

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

YUDANING TYASSARI, S.H.

NIM: B4B 006 258

PEMBIMBING

Dr. ETTY SUSILOWATI, S.H, M.S

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

YUDANING TYASSARI, S.H.

B4B 006 258

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal : **14 Juni 2008** Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing ,

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

Dr. ETTY SUSILOWATI, S.H, M.S
NIP : 130 698 085

MULYADI, S.H., M.S
NIP : 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 14 Juni 2008

Penulis

YUDANING TYASSARI, S.H

Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- 1. Mama, Papa tercinta, terima kasih atas kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini.*
- 2. Si Kecil "Hanum" yang lucu, Ayah dan Bundanya, terimakasih atas semua supportnya.*
- 3. Sahabat-sahabatku tersayang....*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)

Tujuan Nasional adalah memajukan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dan pelayanan publik salah satunya dengan membentuk BUMN. PT. Dirgantara Indonesia merupakan BUMN dalam bidang kedirgantaraan, yang merupakan obyek vital nasional dan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan industri pesawat terbang. PT. DI mengalami masa *survival* Tahun 2000-2003 sebagai dampak krisis moneter. Kondisi ini mengharuskan PT. DI melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 6500 karyawan.

PHK tersebut menimbulkan sengketa hak dan kewajiban. Mantan karyawan PT. DI menuntut adanya pembayaran kompensasi pensiun, mereka mengajukan permohonan pailit. Menyikapi permohonan Pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Putusannya Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, memutus Pailit PT. DI tersebut. Kemudian Menteri Keuangan mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga.

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum bagi para pihak terhadap pernyataan pailit tersebut, dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan dalam pemutus pailit suatu BUMN.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Sumber data yang dipakai adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: **1.** putusan pailit tersebut menimbulkan akibat hukum yang lebih luas yaitu: **bagi PT. DI sebagai suatu institusi** yang harus melakukan upaya penyehatan BUMN melalui Restrukturisasi, **bagi pemegang saham** dalam hal ini Menteri BUMN dan Menteri Keuangan atas nama Negara Indonesia yang harus meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap kinerja BUMN, dan juga **bagi para kreditor** yaitu mantan karyawan PT. DI dalam hal kompensasi pensiun, pembayarannya berdasar sistem pembayaran yang diupayakan PT. DI. **2.** Pertimbangan dalam memailitkan suatu BUMN antara lain menyangkut pertimbangan: **aspek yuridis**, yang meliputi dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan pailit yaitu UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan hukum lain yang terkait, dan **aspek ekonomi** dengan melihat prospek kelangsungan usaha PT. Dirgantara Indonesia yang masih cukup menguntungkan secara ekonomis, jumlah asset usaha yang masih memadai, dan masih besar pula dukungannya bagi penciptaan lapangan kerja.

Kata Kunci: Kepailitan, PT. Dirgantara Indonesia, BUMN

ABSTRACT

LAWFUL CONSEQUENCE OF THE DECISION OF BANKRUPTCY ON THE GOVERNMENT UNDERTAKING OF PT. DIRGANTARA INDONESIA (INDONESIAN AEROSPACE LTD.)

The National Direction is improving welfare of Indonesian people. The government's effort to improve state revenue and public service, one of them is by establishing a Government Undertaking. PT.Dirgantara Indonesia/PT.DI (Indonesian Aerospace Ltd.) is a government undertaking in the area of aerospace, which is a vital national object and it produces objects and/or services related to aerospace industry. PT. DI underwent a survival era during 2000-2003 as a result of the impact of monetary crisis. This condition forced PT. DI to perform dismissal of 6.500 employees.

That dismissal caused disputes of rights and obligations. The ex-employees of PT. DI demanded the payment of retirement compensation; they proposed an appeal of bankruptcy. Responding to the appeal of bankruptcy, the Commercial Court of Central Jakarta in its Decision Number 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst made a decision that PT. DI is bankrupt. Then, The Minister of Financial proposed a Cassation to the Supreme Court, then the Supreme Court in this Decision Number 075K/Pdt.Sus/2007 annulled the Decision of Bankruptcy issued by the Commercial Court.

The objective of the writer in conducting this research in to find out and analyze how the lawful consequence for the parties concerning that bankrupt statement is, and to find out and analyze what considerations used in making decision stating that a Government Undertaking is bankrupt.

The used method of research is a method of juridical-normative approach, the specification of this research is a descriptive-analytical research. The used data source is secondary data, covering primary lawful materials, secondary lawful materials, and tertiary lawful materials.

Based on the research results, it can be concluded as follows: **1.** That decision of bankruptcy causes broader lawful consequences, which are: **for PT. DI as an institution** that has to perform the efforts of healing the Government Undertaking through a restructuring process, **for the stakeholder**, in this case are the Minister of Government Undertaking and the Minister of Financial on behalf of the State of Indonesia, should improve the observation and monitoring of the performance of the Government Undertaking, and also **for the creditors**, which are the ex-employees of PT. DI in the matter of the payment of retirement compensation, the payment is based on the payment system conducted by PT. DI. **2.** The considerations in making a statement of bankruptcy applied to a Government Undertaking involves, among them are : **juridical aspects**, covering the used lawful foundations in making decision of bankruptcy, which is the Act No. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspending the Obligation of Debt Payment and other related lawful regulation, and **economic aspects** by examining the prospect of business continuation of PT. Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace Ltd.), which is still quite profitable economically, the number of the company assets, which is still sufficient, and the support for creating employment, which is still relatively strong.

Keywords: Bankruptcy, PT. Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace Ltd), Government Undertaking.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Akibat Hukum Putusan Pailit Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero)”**, yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S.,Med, Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Drs.Y.Warella, MPA, PhD, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak H. Mulyadi,SH.,MS selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Yunanto,SH.,MHum selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Budi Ispriyarso,SH.,MHum selaku Sekretaris Bidang Keuangan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

6. Ibu **Dr. Etty Susilowati, SH, MS.**, selaku pembimbing Utama yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
7. Bapak H. Hendro Saptono, SH, M Hum, selaku dosen penguji terimakasih atas masukan-masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan tesis ini.
8. Ibu Hj. Sri Wiletno, SH, MS, selaku dosen penguji terimakasih telah meluangkan waktu untuk menguji dan menilai kelayakan tesis ini.
9. Ibu Suharni, SH selaku Dosen Wali Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang
10. Bapak/ibu Dosen pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah dengan tulus menularkan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Staf administrasi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan
12. Keluarga besarku, yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
13. Sahabat-sahabat terbaikku: Ka Rien dan Ka Fer (kakak-kakaku yang pengertian dan baik hati), Wulan, Rista, Ima, Mbak Ida, Diyah, semoga persahabatan kita untuk selamanya, Terima kasih untuk semuanya....

14. Teman-teman di HMPA Yudhistira Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Teristimewa buat Erwin (“*Thanks*”), Mery, Elva, Ronald, Taufan, Fietta, terimakasih atas dukungannya selama ini...
15. Teman-teman Notariat Angkatan 2006 yang telah memberikan banyak kenangan indah selama dalam masa perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dari awal menempuh studi sampai selesai penulisan tesis ini, terimakasih atas dukungan serta doanya.

Disadari kekurang sempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun.

Penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum bisnis pada khususnya

Semarang, 14 Juni 2008

Penulis

YUDANING TYASSARI, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Berfikir	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kepailitan	15
1. Pengertian, Tujuan, dan Syarat Kepailitan.....	15

2. Dasar Hukum Kepailitan Dan Asas-Asas	
Hukum Kepailitan	28
3. Akibat Hukum Kepailitan Dan Pengurusan Harta Pailit..	30
4. Dunia Usaha Dalam Kepailitan.....	32
B. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	43
1. Penataan Perusahaan Milik Negara Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	43
2. Pengertian, Maksud Dan Tujuan, Serta Sumber Permodalan (BUMN)	45
3. Jenis Atau Bentuk Badan Usaha Milik Negara.....	46
4. Pengurusan Dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara	51
C. Perseroan Terbatas Pada Umumnya	53
1. Pengertian Dan Elemen Yuridis Perseroan Terbatas	54
2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Yang Berbadan Hukum	56
3. Struktur Organ Perseroan Terbatas	58
4. Klasifikasi Perseroan Terbatas	59
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Bentuk Dan Tujuan Penelitian	64
B. Metode Pendekatan	64

C. Spesifikasi Penelitian	65
D. Sumber Data	66
E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	68
F. Metode Penyajian Data	69
G. Metode Analisa Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum PT. Dirgantara Indonesia.....	70
B. Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia	94
C. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Putusan Pailit PT. Dirgantara Indonesia	110
D. Pertimbangan-Pertimbangan dalam Memailitkan PT. Dirgantara Indonesia sebagai BUMN	117
BAB V PENUTUP.....	133
A. Simpulan	133
B. Saran.....	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jenis Pesawat Produk <i>Aircraft</i>	88
Tabel 2 : Ekuitas Permodalan PT. DI.....	91
Tabel 3 : Susunan Komisaris PT. DI.....	92
Tabel 4 : Susunan Direksi PT. DI.....	93
Tabel 5 : Jenis Pesawat Dan Pengguna	122
Tabel 6 : Penalty Customers Dan Jumlah Denda	128
Tabel 7 : Kerugian Atas Hilangnya Potensi Penjualan	129
Tabel 8 : Kerjasama Internasional	130

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Proyeksi Penjualan 2002-2010.....	126
Grafik 2 : Proyeksi Laba Rugi 2002-2010.....	126

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor:
41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Lampiran 2** Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Pembangunan Nasional selalu bertumpu pada Tujuan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Upaya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dari beberapa sektor kehidupan antara lain adalah sektor ekonomi Nasional. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik dalam bidang regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan Negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Unit-unit usaha yang ditujukan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, harus benar-benar mampu meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberi kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan Negara.

Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari

kekayaan Negara yang dipisahkan, yang merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Keterlibatan Pemerintah dalam pembangunan, khususnya bidang ekonomi melalui Badan Usaha Milik Negara tersebut dilandasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa: ¹

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-undang.

BUMN ikut berperan dalam sistem perekonomian nasional antara lain menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/ koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi.

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Keempat Tahun 2002.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

BUMN diharapkan dapat mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, akan tetapi tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaanpun dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Hal tersebut dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan Internasional.²

Sejak pertengahan Tahun 1997 krisis moneter melanda Negara Asia termasuk Indonesia telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang *Badan Usaha Milik Negara*, pada ketentuan Umum.

mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan, dan permasalahan sosial lainnya.³

Krisis moneter pada pertengahan Tahun 1997 ini ditandainya dengan turunnya nilai mata uang Rupiah (Rp) terhadap Dollar Amerika (US\$) sehingga memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di Indonesia. Dunia usaha merupakan dunia yang paling menderita dan merasakan dampak krisis yang tengah melanda akibat melambungnya harga Dollar Amerika pada saat harus membayar utang yang telah jatuh tempo. Negara kita memang tidak sendirian dalam menghadapi krisis tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa negara kita adalah salah satu negara yang paling menderita dan merasakan akibatnya, karena utang luar negeri Indonesia melonjak cukup drastis. Selanjutnya tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar, sedangkan yang masih dapat bertahan pun hidupnya menderita.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun ikut terimbas akibat krisis moneter. Selain karena perekonomian yang melemah tersebut, kinerja perusahaan yang meliputi organisasi, manajemen, dan keuangan ikut mempengaruhi perkembangan BUMN tersebut, sehingga semakin berdampak kuat terhadap menurunnya tingkat produktivitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat laba yang dihasilkan berpengaruh terhadap

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, pada Ketentuan Umum.

pendapatan nasional, sehingga lambat laun akan merugikan Negara karena Negara telah menanam modal dalam BUMN tersebut dalam jumlah yang tidak sedikit.

Salah satu BUMN bidang kedirgantaraan di Indonesia adalah PT. Dirgantara Indonesia. Dalam perjalanan usahanya PT. Dirgantara Indonesia mengalami permasalahan, yaitu permasalahan sengketa hak dan kewajiban antara mantan karyawan dan perusahaan. Sengketa tersebut dipicu oleh kekurang puasan mantan karyawan tersebut dalam sistem pembayaran kompensasi pensiun bagi mantan karyawan, sehingga mereka mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam menanggapi permohonan pailit tersebut, maka pada Tanggal 4 September 2007 memutuskan bahwa PT. Dirgantara Indonesia sebagai BUMN yang bergerak dibidang kedirgantaraan di Indonesia dinyatakan Pailit. Dalam putusannya Majelis Hakim Adriani Nurdin, menilai PT. Dirgantara Indonesia belum melaksanakan butir ketiga putusan P4P Tanggal 29 Januari 2004, yaitu membayarkan kompensasi dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai perhitungan gaji pokok terakhir senilai Rp. 200 Milyar kepada 6.500 (enam ribu lima ratus) mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang diberhentikan sejak 31 Desember 2003⁴.

Majelis hakim dalam memutus pailit tersebut mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: mempunyai dua atau lebih

⁴ K Puspitasari dan D Rachardono, Dalam Artikelnya yang berjudul “*Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia*”, Hlm. 8. Diakses pada Kamis, 4 Oktober 2007.

kreditor, tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Putusan pailit PT. Dirgantara Indonesia oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengundang pro dan kontra, terutama oleh kementerian BUMN dan Menteri Keuangan. Mereka berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah merupakan Badan Umum Milik Negara (BUMN), sehingga yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah Menteri Keuangan hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, maka Menteri Keuangan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. atas permohonan kasasi tersebut maka pada Tanggal 22 Oktober 2007 Mahkamah Agung mengambil keputusan mengenai perkara PT. Dirgantara Indonesia. Mahkamah Agung yang diketuai oleh Mariana Sutadi tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tentang Pailitnya PT. Dirgantara Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara sehingga putusan Hakim Pengadilan Niaga dianggap tidak sah karena diajukan oleh Kreditor (mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia).

Mahkamah Agung setelah membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, selanjutnya mengembalikan status hukum PT. Dirgantara Indonesia seperti semula sebelum terjadi kepailitan. Atas putusan Mahkamah Agung

tersebut mendapat tanggapan dari para pihak, terutama para mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebagai pemohon.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penerapannya masih menemui kesimpang siuran, terlebih lagi dalam menghadapi proses Pemailitan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akibat hukum suatu pemailitan BUMN juga akan berdampak luas bagi para pihak. Hal tersebutlah yang mendorong penulis untuk menyusun tesis yang berjudul: **Akibat Hukum Putusan Pailit Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti beberapa hal diantaranya:

1. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak terhadap pernyataan pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero)?
2. Hal-hal apa saja yang harus dijadikan pertimbangan dalam memailitkan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut mengenai akibat hukum bagi para pihak atas pernyataan pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang harus dijadikan pertimbangan dalam memailitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero).

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, antara laian :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya akan mampu memberi sumbangan bagi pembangunan hukum bisnis antara lain mengenai hukum kepailitan khususnya mengenai pengaturan kepailitan pada BUMN.

2. Kegunaan Secara Praktis

Memberikan sumbangsih wacana dan data bagi para praktisi terutama masalah yang berkaitan dengan penyelesaian kasus kepailitan. Dan juga diharapkan akan mampu memberi sumbangan secara praktis bagi para hakim untuk lebih luas memahami peraturan-peraturan hukum sehingga tidak saling berbenturan atau bertentangan.

E. Kerangka Berfikir

Kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia beberapa waktu lalu menjadi perbincangan masyarakat luas yang putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Tanggal 4 September 2007, yang diketuai oleh Adriani Nurdin, S.H menjatuhkan Putusan Pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia menuai banyak pro dan kontra.

Permohonan Pailit tersebut diajukan oleh mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang menuntut kepada PT. Dirgantara Indonesia untuk membayarkan kompensasi pensiun kepada 6.561 (enam ribu lima ratus enam puluh satu) mantan pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh PT. Dirgantara Indonesia sejak Tahun 2003.

Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain bahwa pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan syarat yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, dalam kenyataan PT. Dirgantara Indonesia juga mempunyai dua/lebih kreditor yaitu mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia, utang yang dimaksud adalah kompensasi pensiun yang dituntutkan, dan utang tersebut telah jatuh waktu pelunasannya dan dapat ditagih. Akan tetapi atas pelusan kompensasi tersebut PT. Dirgantara Indonesia belum sepenuhnya membayarnya, bahkan oleh P4P juga telah mengamanatkan pembayaran uang kompensasi pensiun tersebut, tetapi PT. Dirgantara Indonesia belum juga melaksanakan amanat P4P juga. Pertimbangan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat lainnya adalah bahwa tentang kaitannya dengan PT. Dirgantara Indonesia sebagai Objek Vital Nasional, hal tersebut tidak

cukup untuk dijadikan alasan Majelis hakim untuk mempertahankan Eksistensi PT. Dirgantara Indonesia, karena diprediksi bahwa PT. Dirgantara Indonesia akan menderita kerugian. Kewenangan pengajuan permohonan pailit suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Menteri Keuangan. Terhadap PT. Dirgantara Indonesia yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara, Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia bukan BUMN yang sahamnya seratus persen dikuasai Negara. Oleh karena itu, Menteri Keuangan bukan satu-satunya pihak yang dapat menggugat pailit PT. Dirgantara Indonesia.

Putusan pailit tersebut mengundang banyak reaksi pro dan kontra. Kemudian menyikapi hal tersebut PT. Dirgantara Indonesia mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengajuan Kasasi tersebut didasarkan pada ketentuan bahwa yang berwenang mengajukan permohonan pailit pada BUMN adalah Menteri Keuangan, dan karena PT. Dirgantara Indonesia merupakan BUMN maka Menteri Keuanganlah yang berwenang mengajukan Permohonan Pailit PT. Dirgantara Indonesia bukan mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebagai kreditor.

Mahkamah Agung dengan memperhatikan beberapa pertimbangan bahwa PT. Dirgantara Indonesia merupakan BUMN yang merupakan Objek Vital Nasional, masih mempunyai asset yang lebih besar dari utang yang ada, sehingga kelangsungan usaha PT. Dirgantara Indonesia patut untuk dipertahankan, maka Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi yang diketuai oleh Marianna Sutadi, S.H

memutuskan Membatalkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT. Dirgantara Indonesia.

Berdasarkan uraian sekilas tentang kasus Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai proses kepailitan pada PT. Dirgantara Indonesia dari mulai Putusan Pengadilan Niaga sampai ke Mahkamah Agung dengan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengingat PT. Dirgantara Indonesia merupakan suatu BUMN, yang oleh karenanya harus memperhatikan pula beberapa pertimbangan-pertimbangan khusus dengan melihat seluk beluk PT. Dirgantara Indonesia tersebut sebagai BUMN dan menghubungkannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, sehingga akan terwujud suatu putusan yang adil dan seimbang berdasarkan asas-asas umum kepailitan.

Lebih lanjut melihat apakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur tentang Kepailitan BUMN, mengingat BUMN mempunyai karakteristik yang unik dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya. Karena sifat yang unik dari BUMN yang salah satunya adalah sebagian besar saham atau bahkan seluruhnya saham dimiliki oleh Negara, maka Putusan Pailit tersebut juga akan berkaitan dengan kekayaan Negara. Sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak atas putusan pailit tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur sepiantas saja mengenai Kepailitan BUMN, yaitu hanya mengatakan bahwa yang

berwenang mengajukan pailit pada BUMN yang bergerak dibidang Publik adalah Menteri Keuangan, dalam Undang-Undang ini tidak menjabarkan lebih detail lagi. Hanya saja yang dimaksud dengan BUMN pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah BUMN yang bergerak di bidang Pelayanan Publik, yang jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN yang dimaksud adalah Perum, sehingga untuk BUMN yang berbentuk Persero akan diberlakukan pula Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas selain juga Undang-Undang BUMN.

Berdasarkan pemahaman diatas, dan juga untuk memudahkan Penulis dalam menganalisis serta menjawab keingintahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kasus Kepailitan Badan Usaha Milik Negara, PT. Dirgantara Indonesia maka Penulis membutuhkan data-data yang dapat mendukung proses analisa. Data-data tersebut berkaitan langsung dengan PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu institusi, meliputi hal-hal sebagai berikut: Maksud dan Tujuan, Visi, Misi PT. Dirgantara Indonesia Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Dirgantara Indonesia, Jumlah Modal dan Penyertaan Modal pada PT. Dirgantara Indonesia, serta Para Pemegang Sahamnya, Susunan Organ Pada PT. Dirgantara Indonesia, dan juga bagaimana Bentuk Usaha PT. Dirgantara Indonesia, dan Lain-lain. Dari data-data tersebut akan dapat mendefinisikan tentang PT. Dirgantara Indonesia sehingga akan membantu menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pailit suatu BUMN,

dan secara luas akan dapat menjabarkan akibat hukum bagi para pihak terhadap pernyataan pailit tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian yang teratur dan sistematis, maka materi penulisan tesis ini akan disistematiskan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik kegunaan teoritis maupun praktis, berisi kerangka berfikir serta sistematika penulisan tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang menjabarkan mengenai teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana-sarjana hukum dan para ahli lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti, seperti mengemukakan tentang Hukum Kepailitan secara umum, memberi pengertian tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan melihat secara umum tentang Perseroan Terbatas.

BAB III: Metodologi penelitian, menguraikan bagaimana penelitian dilakukan, dalam penelitian ini mengemukakan tentang metode pendekatan yang digunakan, bahan hukum yang dipakai, teknik pengumpulan bahan hukum sampai pada metode penyajian data.

BAB IV : Menguraikan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, dan memaparkannya dalam bentuk uraian, membahas sesuai dengan

perumusan masalah, serta menghubungkannya dengan teori-teori yang ada.

BAB V : Penutup yang terdiri dari simpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti, dan saran yang merupakan rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Kepailitan

1. Pengertian, Tujuan, dan Syarat Kepailitan

I.1. Pengertian Kepailitan

Istilah “*Pailit*” berasal dari kata Belanda “*Failliet*”. Kata *Failliet* berasal dari kata Perancis “*Failite*” yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*Le Failli*”. Kata kerja *Faillir* yang berarti gagal. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata “*To Fail*” yang artinya juga gagal. Di Negara yang menggunakan bahasa Inggris untuk pengertian Pailit menggunakan istilah *Bankrup* dan untuk Kepailitan menggunakan istilah *Bankruptcy*. Dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah Pailit dan Kepailitan.⁵ Dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang debitor yang tidak sanggup lagi akan membayar. Lebih tepat, ialah seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.⁶

⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, Hlm.344.

⁶ Munir Fuady, *hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 8.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁷ Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Menurut J. Djohansjah, S.H., dalam tulisannya yang berjudul “*Pengadilan Niaga*”,⁸ pengertian Kepailitan merupakan suatu proses dimana :

1. Seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.
2. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Kepailitan.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, baik kreditor konkuren, kreditor separatis (pemegang hak jaminan), maupun kreditor preferen. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam

⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, [Eds.], *Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung: 2001, Hlm. 23.

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.⁹

Sita umum dalam Kepailitan maksudnya adalah untuk menghindari sita dan eksekusi oleh para Kreditor secara sendiri-sendiri. Kreditor harus bertindak secara bersama-sama (*concursum creditorium*) sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUH Perdata bahwa kebendaan Debitor menjadi jaminan bersama-sama para Kreditor menurut keseimbangan kecuali terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Sita umum tersebut juga mencakup kekayaan Debitor yang berada di luar negeri, sekalipun dalam pelaksanaannya dianut asas teritorialitas sehubungan dengan prinsip kedaulatan negara.

Istilah pailit (*bankrupt*) menurut kamus Ekonomi Uang dan Bank artinya bangkrut yaitu suatu kondisi yang dinyatakan secara hukum tentang suatu perusahaan yang jatuh pailit, yaitu bila total pasivanya melebihi nilai total aktivasnya, sehingga kekayaan yang dimiliki perusahaan itu sendiri adalah negatif. Istilah kepailitan atau bankruptcy adalah suatu tindakan hukum berupa keputusan pengadilan yang melikudir kegiatan suatu perusahaan guna menjamin pengembalian dana/aktiva milik para kreditor.

⁹ Lihat Pasal 1 dan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

I.2. Tujuan Kepailitan

Tujuan Kepailitan adalah pembagian kekayaan Debitor oleh Kurator kepada semua Kreditor dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing.¹⁰ Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit atau kekayaan Debitor saja dan tidak mengenai diri pribadi Debitor Pailit sehingga status pribadi Debitor tidak terpengaruh olehnya, karenanya Debitor tidak berada di bawah pengampuan (*curatele*). Sekalipun Debitor tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*), namun demikian perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Kalaupun Debitor melanggar ketentuan tersebut, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi harta (*budel*) pailit.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini juga disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004:

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

¹⁰ Fred B.G.Tumbuan, S.H., *Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1/1998*, dalam buku Rudy A. Lontoh, S.H., dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 125.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri.

Tujuan dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) yang ditulis oleh Louis E. Levinthal dalam bukunya yang berjudul *The Early History of Bankruptcy Law*, yang telah dikutip oleh Jordan *et, al.* antara lain adalah: ¹¹

- a. Untuk Menjamin Pembagian yang sama terhadap harta kekayaan Debitor diantara para Kreditornya.
- b. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan para kreditornya.
- c. Memberikan perlindungan kepada Debitor yang beritikad baik dari para Kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

I.3. Syarat Kepailitan

Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perusahaan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dari syarat pailit yang diatur dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah :

a. Adanya Utang

Pengertian Utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah :

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm.37.

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor

Menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Setiawan, SH, utang seyogyanya diberi arti luas baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang, maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitor harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena Debitor telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitor yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.¹²

Sedangkan menurut Sutan Remy Syahdeni, pengertian utang tidak hanya dalam arti sempit, yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban membayar utang yang timbul karena perjanjian utang piutang saja, tetapi merupakan setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada kreditor baik kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga maupun timbul karena ketentuan Undang-undang dan timbul karena putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum

¹² Setiawan, *Kepailitan serta Aplikasi Kini*, tata Nusa , Jakarta, 1999, Hlm. 15.

tetap. Dilihat dari perspektif Kreditor, kewajiban membayar debitor tersebut merupakan “hak untuk memperoleh pembayaran sejumlah uang” atau *right to payment*.¹³

b. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Yang dimaksud “utang yang telah jatuh tempo/ waktu dan dapat ditagih” menurut penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 adalah kewajiban untuk untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, ataupun majelis arbitrase.

c. Adanya Debitor dan Kreditor

Pengertian Debitor menurut Pasal 1 Angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Pengertian Kreditor menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 37 tahun 2004 adalah orang yang mempunyai piutang karena

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* Hlm. 110.

perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Dalam KUH Perdata tidak dipakai istilah “Debitor” dan “Kreditor”, tetapi dipakai istilah si berutang (*schuldenaar*)/Debitor dan si berpiutang (*schuldeischer*)/Kreditor. Menurut Pasal 1235 KHU-Perdata di hubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan Pasal 1239 KUH Perdata, si berutang (*schuldenaar*) adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁴

d. Kreditor lebih dari Satu

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu.

Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

¹⁴ *Ibid*, Hlm.115-116.

e. Pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Khusus disebut dengan Pengadilan Niaga.

Meski tidak secara eksplisit disebutkan, namun dari rumusan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa setiap permohonan pernyataan pailit harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan bahwa:¹⁵

- a. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir dari debitor.
- b. Dalam hal debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
- c. Dalam hal debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau usahanya.

¹⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 17.

d. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, pengadilan dimana badan hukum tersebut memiliki kedudukan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasarnya

Selain syarat-syarat yang telah dikemukakan tersebut, ada syarat lain juga yang harus dipenuhi sehubungan dengan siapa saja pihak dapat dipailitkan dan juga siapa saja yang berwenang mengajukan pailit. Adapun pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut :

- a. Orang Perorangan, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah. Apabila debitor telah menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta. (Pasal 4 ayat (1 dan 2) UU No. 37 Tahun 2004)
- b. Perserikatan dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Pada bentuk Firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma (Pasal 5 UU No. 37 Tahun 2004).
- c. Perseroan, perkumpulan, koperasi atau yayasan yang berbadan hukum. Berlaku sesuai kewenangannya yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- d. Harta Peninggalan, dimana debitor meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan yang dapat dijadikan harta untuk membayar utangnya.

Sedangkan yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit Menurut Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh:

a. Pihak Debitor

Debitor menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Satu orang Kreditor atau lebih

Kreditor tersebut diantaranya adalah Kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor sparatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang yang mereka miliki terhadap debitor dan haknya untuk didahulukan.

c. Jaksa untuk kepentingan umum

Jaksa dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dalam Pasal 2 (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Yang dimaksud kepentingan umum disini adalah kepentingan bangsa dan/ atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

- Debitor melarikan diri
- Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan

- Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat.
- Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat.
- Debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu
- Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun prosedur permohonan pailit adalah sama dengan yang diajukan oleh Debitor maupun Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

d. Bank Indonesia apabila Debitornya adalah Bank.

Pengertian Bank adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggung jawabkan.

Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal tersebut Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 23 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), apabila debitornya perusahaan efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Badan Pengawas Pasar Modal mengajukan permohonan pailit, dimana lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam surat berharga berupa efek di bawah pengawasan badan pengawas pasar modal.

Yang dimaksud efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau manajer investasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

- f. Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Reasuransi, dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Kewenangan mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dan masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan Dana Pensiun adalah dana Pensiun sebagaimana diatur oleh Undang-undang yang mengatur dana pensiun. Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.

2. Dasar Hukum Kepailitan dan Asas-Asas Hukum Kepailitan

Dasar Hukum Kepailitan

Sebagai dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), khususnya Pasal 1131 dan 1132.

Sedangkan dasar hukum yang khusus tentang kepailitan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Asas-Asas Hukum Kepailitan

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dibuat untuk kepentingan dunia usaha khususnya dalam penyelesaian permasalahan utang piutang. Untuk dapat mengakomodir permasalahan tersebut, dalam undang-undang tersebut tercakup beberapa asas diantaranya terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

a. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil maupun materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

3. Akibat Hukum Kepailitan dan Pengurusan Harta Pailit

3.1. Akibat Hukum Kepailitan terhadap Kewenangan Debitor untuk dapat melakukan Perbuatan Hukum dan terhadap Hartanya.

Putusan pailit mengakibatkan debitor kehilangan hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Hal ini dikemukakan pada Pasal 24 UU No. 37 Tahun 2004, bahwa:

- (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan.
- (2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) transfer tersebut wajib diteruskan.

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

3.2. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan diawasi oleh seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu pula terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali.

Jika ternyata kemudian putusan pernyataan pailit tersebut dibatalkan oleh, baik putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

Menurut Pasal 15 UU Nomor. 37 Tahun 2004, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga. Apabila debitor, kreditor, atau pihak

yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator.

Adapun proses pemberesan harta pailit, termasuk juga didalamnya pembagian harta pailit antara lain :

- (a) Harta yang bukan harta pailit harus dikeluarkan terlebih dahulu
- (b) Seluruh utang harta pailit harus dikeluarkan dari harta pailit debitor
- (c) Kreditor separatis dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya
- (d) Kreditor separatis menduduki urutan tertinggi kecuali ditentukan lain
- (e) Biaya kepailitan harus didahulukan setelah kreditor separatis
- (f) Piutang yang di istimewa pada barang tertentu harus didahulukan dari pada piutang secara umum
- (g) Piutang secara diurutkan sesuai aturan Hukum Perdata
- (h) Piutang kreditor Konkuren dibagi secara Pro Rata.
- (i) Apabila ada kelebihan asset dari piutang diserahkan kembali kepada debitor pailit.

4. Dunia Usaha Dalam Kepailitan

4.1. Arti Pentingnya Lembaga Kepailitan Dalam Dunia Usaha

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan lembaga hukum yang sangat erat kaitannya dengan status subyek hukum, baik pribadi, badan hukum di dalam hukum pada umumnya. Status tersebut secara khusus berkaitan erat

dengan kewenangan subyek hukum yang bersangkutan terhadap pengurusan harta kekayaan.

Bertolak dari pemahaman diatas, pada dasarnya lembaga kepailitan dengan perangkat hukumnya dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan dunia usaha dan bisnis. Oleh karena itu apabila lembaga kepailitan dimanfaatkan sebagai solusi alternatif dan dilaksanakan dengan itikad baik, maka akan mempunyai pengaruh positif dan luas pada bidang ekonomi, sosial, dan hukum.

a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan hukum.¹⁶

Dalam rangka menjalankan usaha tentu saja seseorang pelaku ekonomi membutuhkan modal. Modal dalam pengertian yang sangat luas merupakan faktor utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan usaha dalam bentuk apapun dan yang dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada faktor modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan usaha karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan hukum pada umumnya dalam melakukan kegiatan tanpa

¹⁶ Sri Rejeki Hartono dan Husni Syawali, eds, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 4.

melibatkan pada bidang usaha tertentu, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.¹⁷

Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha atau bisnis ada yang mampu memenuhi kebutuhan modal dengan dananya sendiri dan ada pula yang tidak mempunyai cukup dana sehingga membutuhkan sumber dana dari pihak lain dengan cara antara lain meminjam atau hutang.

Dalam dunia usaha hutang bukanlah merupakan hal yang buruk, asal masih dapat dibayar kembali. Keadaan mampu membayar hutang-hutangnya disebut *solvable*, sebaliknya jika sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya disebut *insolvable*.

Suatu perusahaan demikian pula halnya dengan yang melakukan suatu usaha apabila dalam menjalankan usahanya mendapatkan keuntungan atau laba maka usahanya dapat berkembang terus. Tetapi bila terjadi hal yang sebaliknya dimana dalam usahanya tidak berjalan dengan baik sehingga mengalami kerugian dan keadaan keuangan sudah demikian rupa sehingga tidak sanggup lagi membayar hutang-hutannya, maka begitu orang mendengar akan timbul suatu perlombaan untuk memperoleh pembayaran lebih dulu dan eksekusi liar ini tidak dapat dicegah oleh Debitor. Hal serupa juga dapat juga dilakukan oleh Debitor yang curang untuk mencukupi pembayaran terhadap Kreditornya yang disukai. Tindakan-tindakan tersebut

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 1

merupakan tindakan yang tidak adil yang akan bermuara pada tindakan yang merugikan semua pihak sehingga secara luas dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian hutang piutang dunia usaha dan mengurangi minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara luas. Untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian semua pihak apabila peristiwa tersebut terjadi, lembaga kepailitan dengan semua perangkat hukumnya yang ada sangat diperlukan atau dibutuhkan sebagai solusi alternatif bagi semua pihak untuk menjamin penyelesaian hutang piutang dunia usaha, karena lembaga kepailitan mencegah kecurangan oleh Debitor yang menghindari eksekusi massal oleh para Kreditor. Dengan demikian apabila lembaga kepailitan dilaksanakan dengan itikad baik akan mempunyai pengaruh yang positif dan luas pada bidang ekonomi dalam ruang lingkup yang cukup luas khususnya bagi dunia usaha.

b. Ditinjau dari Aspek Sosial

Dunia usaha dapat tumbuh hidup dan berkembang apabila memperoleh dukungan dari masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat yang merupakan pemasok utama kebutuhan dunia usaha baik bahan baku maupun sebagai tenaga kerja dan sekaligus sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan.

Jadi sesungguhnya secara timbal balik antara dunia usaha dengan masyarakat berada di dalam keadaan saling bergantung yang sangat luas satu sama lain.¹⁸

Dalam kehidupan dunia usaha sering dijumpai bahwa seseorang atau badan usaha yang berutang (Debitor) lalai memenuhi kewajibannya (membayar hutang) kepada Kreditor. Kelalaian Debitor itu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kesenjangan (ketidakmampuan). Situasi seperti itu dapat menyebabkan adanya reaksi atau aksi yang dipaksakan dari para Kreditornya untuk berusaha mendapatkan pemenuhan tagihannya, dan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa keadaan ini akan banyak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha, serta mengurangi minat masyarakat untuk menanamkan modalnya.

Jika hal tersebut terus berlangsung maka secara langsung akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat, misalnya dengan berhentinya kegiatan usaha perusahaan yang berakibat timbulnya pengurangan kesempatan kerja bagi masyarakat.

c. Ditinjau dari Aspek Hukum

Hukum menghendaki adanya penataan hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga kepentingan masing-masing dapat terjamin dan terlindungi sehingga tidak akan terjadi pelanggaran terhadap

¹⁸ *Ibid*, Hlm 5.

kepentingan masing-masing. Hukum bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, sehingga terciptanya suatu ketertiban, perdamaian, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Di dalam dunia usaha, seseorang atau badan hukum mempunyai hutang adalah hal yang wajar, namun apabila seseorang atau badan hukum yang mempunyai utang lalai memenuhi kewajiban untuk mengembalikan utangnya kepada para Kreditor maka akan dapat menimbulkan persoalan kepada berbagai pihak. Dalam keadaan yang demikian itulah hukum harus dapat ditempatkan pada pihak yang dapat memperbaiki keadaan yang tidak adil, tidak tertib, tidak ada kepastian hukum dan sebagainya.

Dengan adanya tinjauan dari beberapa aspek di atas, maka secara jelas kebutuhan akan adanya lembaga kepailitan didalam dunia usaha sangat penting sekali karena prinsip-prinsip hukum kepailitan serta dapat diterapkan di dalam kehidupan dunia usaha, selain itu lembaga kepailitan merupakan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting sebagai realisasi dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum diantara para pelaku usaha. Dan secara tegas dapat dikatakan bahwa hukum kepailitan akan memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan keadilan dalam dunia usaha di Negara Indonesia.

4.2. Manfaat Kepailitan Dalam Dunia Usaha

Di atas telah diuraikan bahwa kepailitan mempunyai fungsi sangat penting di dalam kegiatan dunia usaha, ditengah berkembangnya fasilitas kredit yang diberikan lembaga perbankan kepada pelaku usaha. Kredit memainkan peranan yang sangat penting, mengingat adanya suatu anggapan bahwa hal yang hampir mustahil untuk melaksanakan usaha tanpa kredit. Fasilitas kredit dibutuhkan oleh dunia usaha terutama untuk memperkuat struktur permodalan dapat mengembangkan usahanya dengan baik.

Memperoleh fasilitas kredit merupakan kepercayaan dari kreditor terhadap debitor, karena kreditor menganggap bahwa debitor akan mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya. Oleh karena itu apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajiban tepat pada waktunya dibutuhkan suatu mekanisme guna mengatur penarikan kredit yang diberikan kreditor kepada debitor. Dan mekanisme yang saat ini dijadikan dasar untuk menyelesaikan kredit macet adalah mekanisme hukum kepailitan.

a. Manfaat kepailitan bagi Debitor

Kepailitan disatu sisi dapat memberi manfaat tersendiri bagi debitor pailit. Pada ketentuan kepailitan diberbagai Negara, manfaat kepailitan yang paling terasa bagi debitor adalah adanya suatu mekanisme pemberesan utang debitor. Berdasarkan ketentuan kepailitan yang berlaku di Singapura, misalnya antara lain dilakukan mekanisme pemberesan utang.

Pemberian pemberesan utang dilakukan dengan memperhatikan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh debitor pailit. Tidak semua debitor pailit dapat memperoleh pemberesan utang. Adanya pemberesan utang merupakan upaya untuk memberi perilaku yang lebih manusiawi terhadap debitor pailit yang jujur dan telah bersifat kooperatif selama kepailitan.

Undang-undang kepailitan di Indonesia masih dapat memberi manfaat kepada debitor pailit yaitu suatu upaya perdamaian untuk bernegosiasi dengan seluruh kreditor secara langsung. Dalam upaya perdamaian debitor dapat mengajukan usulan kepada para kreditor agar jumlah pembayaran utang dikurangi sehingga tinggal sebagian saja.

b. Manfaat kepailitan bagi Kreditor

Kepailitan mempunyai peranan untuk menyelesaikan bermacam-macam tagihan yang diajukan oleh kreditor yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Proses kepailitan mempunyai sasaran utama untuk mengatur pertentangan-pertentangan yang saling berkaitan diantara kelompok yang berbeda yang masing-masing mempunyai klaim atas asset-aset dan penghasilan debitor pailit.

Sehingga upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, hukum kepailitan dianggap sebagai ketentuan yang lebih

mengutamakan kepentingan kreditor. Dari sudut pandang ekonomi, kepailitan dianggap sebagai mekanisme untuk mengkollektifkan penagihan piutang sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi secara maksimal bagi para kreditor.

Bagi para kreditor yang tidak memegang jaminan, adanya kepailitan dapat memberikan manfaat berupa pengurangan biaya bagi para kreditor pada umumnya dalam mengajukan tagihan kepada debitor. Penagihan secara kolektif diharapkan dapat mengurangi biaya yang mungkin timbul seandainya penagihan diadakan secara individu oleh masing-masing kreditor. Kreditor preferen juga dapat merasakan manfaat yang timbul dari kepailitan. Bagi kreditor preferen, kepailitan dapat meningkatkan pengumpulan asset debitor pailit.

Disamping itu kepailitan juga mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi kreditor terutama bagi kreditor lain yang mempunyai tagihan besar khususnya kreditor konkuren, mempunyai kekhawatiran bahwa dengan adanya kepailitan maka utang debitor pada mereka tidak dapat ditagih karena asset debitor tidak seimbang dengan jumlahnya.

4.3. Perlindungan Kepentingan Para Pihak dalam hal Perseroan

Terbatas Pailit

Telah dikemukakan diatas bahwa kepailitan adalah sebagai upaya penyelesaian utang, tentunya mempunyai akibat, baik langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap harta kekayaan debitor pailit. Pada umumnya kepailitan dapat berpengaruh terhadap kepentingan debitor, kreditor maupun terhadap pemegang saham.

a. Kepentingan Perseroan sebagai Debitor Pailit

Kepentingan yang utama dari debitor adalah adanya pembebasan atas segala kewajiban membayar utangnya. Kepailitan secara sederhana juga dapat dianggap sebagai suatu prosedur yang secara prinsip disesuaikan dengan upaya untuk membebaskan debitor yang mempunyai beban utang berlebihan dari utang-utang yang sangat sulit ditanggung. Debitor yang mempunyai itikad baik perlu dilindungi dari jeratan utang, agar dapat melanjutkan kembali usahanya.

Pembebasan debitor dari jerat utang diharapkan dapat membantu debitor untuk melanjutkan kembali usahanya seperti semula. Pembebasan debitor dari utang-utang melalui mekanisme kepailitan diharapkan dapat membantu mengurangi beban keuangan yang harus ditanggung oleh debitor.

Debitor dapat memanfaatkan upaya perdamaian untuk bernegosiasi dengan seluruh kreditor konkurensya secara langsung tanpa harus bernegosiasi secara satu persatu dengan masing-masing kreditor.

Dalam pemberesan harta pailit, debitor pailit berkepentingan agar harta pailit dapat dimaksimalkan untuk melunasi kewajibannya membayar utang-utangnya kepada kreditor. Pemanfaatan secara maksimal harta pailit diharapkan dapat membuka kemungkinan masih tersisanya harta pailit pada saat berakhirnya kepailitan. Keadaan ini dimungkinkan apabila jumlah harta pailit mempunyai selisih lebih cukup besar dibandingkan dengan total kewajiban debitor pailit kepada para kreditornya. Sisa asset diharapkan dapat digunakan debitor pailit untuk melanjutkan usahanya.

b. Kepentingan Kreditor atas Pengembalian Utang Debitor

Bagi perusahaan yang masih mempunyai prospek usaha yang baik, biasanya kreditor tidak demikian saja bertindak untuk kemajuan permohonan pailit kepadanya, karena belum tentu dengan cara demikian kreditor dapat memperoleh pengembalian atas pinjaman yang diberikan kepada si berutang. Dalam situasi ini biasanya yang direkomendasikan adalah penjadwalan atau restrukturisasi utang dimana untuk mencapai kesepakatan demi kebaikan bersama si berutang dan para kreditor harus mau dan berani

duduk bersama untuk menyetujui penyelesaian atau penjadwalan kembali utang-utangnya. Dengan adanya pernyataan palit, kreditor tentu berharap bahwa tagihan-tagihan yang dimilikinya pada debitor pailit dapat dikembalikan secara maksimal. Kreditor mempunyai harapan atas pengembalian tersebut dengan keyakinan bahwa aset-aset debitor pailit didistribusikan secara merata kepada para kreditornya, baik untuk kreditor konkuren maupun kreditor preferen.

c. Kepentingan Pemegang Saham

Kepailitan merupakan suatu upaya penyelesaian kewajiban pembayaran utang, mengingat kedudukan pemegang saham dalam suatu perseroan bukanlah sebagai kreditor, oleh karena itu kepailitan tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham.

Keterkaitan antara pemegang saham dengan perseroan terjadi dalam bentuk penyertaan modal pada perseroan, mengingat penempatan dana dilakukan oleh pemegang saham merupakan modal yang pada akhirnya menjadi bagian dari kekayaan perusahaan. Hal tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan pengembalian atas penyertaan modal tersebut. Penyertaan modal tersebut bukan merupakan kredit bagi perusahaan.

Jika perusahaan pailit, pemegang saham memiliki kedudukan tidak diutamakan dibandingkan dengan kreditor konkuren sekalipun

dalam pembagian harta pailit. Karena kedudukan itu pemegang saham seringkali disebut sebagai pasca kreditor konkuren. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham dapat mempergunakan beberapa mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Penataan Perusahaan Milik Negara Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa berdasarkan demokrasi ekonomi, sehingga akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Mengingat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian nasional sangat penting, maka untuk mengoptimalkan peran BUMN tersebut dibutuhkan suatu pengurusan dan pengawasan secara profesional. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut maka pemerintah melakukan penataan kembali terhadap perangkat peraturan perundangan yang mengatur BUMN yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

2. Pengertian, Maksud dan Tujuan, serta Sumber Permodalan Badan Usaha Milik Negara

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan ketentuan ini, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Yang lebih untuk dari suatu BUMN adalah adanya penugasan khusus dari pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMN dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara antara lain:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya.
- b. Mengejar keuntungan.

- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Adapun sumber permodalan BUMN diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, termasuk APBN yaitu proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh BUMN atau piutang Negara yang dijadikan penyertaan modal.
- b. Kapitalisasi Cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.
- c. Sumber lainnya, termasuk dalam kategori ini antara lain keuntungan revaluasi asset.

3. Jenis atau Bentuk Badan Usaha Milik Negara

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara,

BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).

3.1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa :

“Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara juga mengatur mengenai Perusahaan Perseroan Terbuka, atau yang sering disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun maksud dan tujuan dari pendirian Persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

Organ persero antara lain terdiri dari, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham persero dimiliki oleh Negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

Direksi Persero diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Dalam menjalankan tugasnya Direksi mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.
- c. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- d. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, maka pengangkatan dan pemberhentian

Komisaris ditetapkan oleh Menteri. Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3.2. Perusahaan Umum (Perum)

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, mengatakan bahwa:

Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perum dalam menjalankan kegiatannya mengacu pada maksud serta tujuan antara lain tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu :

- a. Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.
- b. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Organ dalam Perum berbeda dari organ yang ada dalam Persero. Adapun organ dalam Perum antara lain, Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Menteri memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan Negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila menteri baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum, atau langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.

Direksi Perum diangkat dan diberhentikan oleh menteri berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, dan perhatiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Perum. Direksi Perum wajib:

- a. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perum yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.

- c. Direksi wajib menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan perusahaan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- d. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan.
- e. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Perum.

Dalam Perum terdapat adanya Dewan Pengawas Ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dewan Pengawas ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas ini bertugas untuk mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasehat kepada Direksi.

4. Pengurusan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengurusan dan pengawasan berdasarkan pada prinsip efisien dan produktif guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Walaupun dalam Undang-undang ini telah diatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan

dengan pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN, namun diperlukan penjabaran lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur mengenai hubungan antara Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis dalam hal pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pemberesan BUMN.

Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Pengurusan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris dan Dewan Pengawas untuk menilai BUMN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional. Pengawasan Persero dilakukan berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas. Tugas Komisaris dan Dewan Pengawas antara lain, melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan BUMN yang dilakukan oleh Direksi dan memberi nasehat

kepada Direksi dalam melakukan kegiatan pengurusan BUMN. Tugas dan wewenang Komisaris dan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar BUMN.

Selain pengurusan dan pengawasan BUMN oleh organ-organ yang terkait, peranan Menteri juga sangat penting antara lain untuk memberi persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha. Menteri yang terkait dalam kegiatan BUMN adalah Menteri Keuangan. Kemudian untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi BUMN maka tugas dan kewenangan menteri keuangan pada BUMN telah dialihkan kepada Menteri BUMN, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Persero, perum, dan Perjan kepada Menteri BUMN.

D. Perseroan Terbatas Pada Umumnya

Perseroan Terbatas merupakan satu pilar pembangunan perekonomian nasional, oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu diberikan suatu landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang ini dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan

kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good cooperate governance*).¹⁹

1. Pengertian dan Elemen Yuridis Perseroan Terbatas

1.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian dituangkan dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengatakan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Ada juga yang memberikan arti perseroan terbatas sebagai suatu asosiasi pemegang saham (atau bahkan seorang pemegang saham jika dimungkinkan untuk itu oleh hukum di Negara tertentu) yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikanannya, dengan mempunyai kapasitas

¹⁹ *Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, pada Ketentuan Umum.

untuk bereksistensi yang terus menerus, dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, dan melaksanakan kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh hukum yang berlaku²⁰

1.2. Elemen Yuridis Perseroan Terbatas

Menurut Munir Fuady, berdasarkan dari pengertian perseroan terbatas setidaknya-tidaknya ada 15 (lima belas) elemen yuridis dari suatu perseroan terbatas. Ke-15 elemen yuridis dari perseroan terbatas tersebut adalah sebagai berikut:²¹

- a. Dasarnya adalah perjanjian
- b. Adanya para pendiri
- c. Pendiri/pemegang saham bernaung di bawah suatu nama bersama
- d. Merupakan asosiasi dari pemegang saham atau hanya seorang pemegang saham
- e. Merupakan Badan Hukum atau Manusia Semu atau Badan Intelektual
- f. Diciptakan oleh Hukum
- g. Mempunyai Kegiatan Usaha
- h. Berwenang melakukan Kegiatan Usaha Sendiri
- i. Kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang Berlaku

²⁰ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, Hlm. 2.

²¹ *Ibid*, Hlm. 3.

- j. Adanya Modal Dasar (dan juga Modal Ditempatkan dan Modal Disetor)
- k. Modal Perseroan dibagi ke dalam Saham-saham.
- l. Eksistensinya berlangsung, meskipun Pemegang Sahamnya silih berganti
- m. Berwenang Menerima, Mengalihkan dan Memegang Aset-asetnya
- n. Dapat Menggugat dan digugat di Pengadilan
- o. Mempunyai Organ Perusahaan.

2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Usaha yang Berbadan Hukum

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak melakukan suatu perbuatan sebagai manusia, memiliki kekayaan sendiri, serta digugat dan menggugat di depan pengadilan.²² Oleh karena itu sebagai badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dapat memiliki hak-hak tersebut. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum karena prosedur pendirian serta pelaksanaan kegiatan perseroan tersebut didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni :

²² Chaidir Ali dikutip oleh Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vo. 26. No 1 Tahun 2007, Hlm. 33.

a. Terbatasnya tanggung jawab

Pada dasarnya para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Jika badan usaha itu adalah PT, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya ia tidak tanggung jawab.

b. *Perpetual succession*

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah perseroan yang bersangkutan.

c. Memiliki kekayaan sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik, oleh anggota atau pemegang saham adalah kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

d. Memiliki kewenangan kontraktual

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri.

Sebagai subjek hukum badan hukum dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

3. Struktur Organ Perseroan Terbatas

Sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum, Perseroan Terbatas memiliki organ perseroan. Organ perseroan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.²³

Sedangkan Direksi dari suatu perseroan terbatas adalah suatu organ perseroan, disamping organ perseroan lainnya berupa komisaris dan RUPS, yang memiliki tugas dan kewenangan dan tanggung jawab yang penuh

²³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Op.Cit. Hlm. 135.

terhadap kepengurusan dan jalannya perseroan yang dipimpinnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan tersebut serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalam anggaran dasar dari perseroan tersebut.²⁴

Komisaris adalah suatu organ perusahaan di samping organ perusahaan lainnya yang mengawasi pelaksanaan tugas direksi dan jalannya perusahaan pada umumnya, serta memberikan nasihat-nasihat kepada direksi maupun kepada pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik jika diminta maupun apabila tidak diminta. Karena itu, kepada komisaris dapatlah disebutkan sebagai “pengawas”, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi seorang komisaris memang sebagai “palang pintu” dari suatu perusahaan.²⁵

4. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasi kepada beberapa bentuk jika dilihat dari berbagai kriteria, yaitu sebagai berikut:

4.1. Ditinjau dari Banyaknya Pemegang Saham

Jika dilihat dari segi banyaknya pemegang saham, suatu perseroan terbatas dapat dibagi ke dalam:²⁶

a. Perusahaan Tertutup

²⁴ *Ibid*, Hlm. 50.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 105.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 14.

Yang dimaksud dengan perusahaan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik. Kepada perusahaan tertutup ini berlaku Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Perusahaan Terbuka

Yang dimaksud dengan perusahaan terbatas terbuka (PT. Tbk.) adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik, sehingga telah memiliki pemegang saham publik, dimana perdagangan saham sudah dapat dilakukan di bursa-bursa efek. Terhadap perusahaan terbuka ini berlaku baik Undang-undang Perseroan Terbatas juga Undang-undang tentang Pasar Modal.

c. Perusahaan Publik

Yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah perusahaan terbuka di mana keterbukaannya itu melalui proses penawaran umum, tetapi melalui proses khusus, setelah dia memenuhi syarat untuk menjadi perusahaan publik, antara lain jumlah pemegang sahamnya yang sudah mencapai jumlah tertentu, yang oleh Undang-Undang Pasar Modal ditentukan jumlah pemegang sahamnya minimal sudah menjadi 300 (tiga ratus) orang. Terhadap

perusahaan terbuka ini berlaku baik Undang-undang Perseroan Terbatas juga Undang-undang tentang Pasar Modal.

4.2. Ditinjau dari Keikutsertaan Pemerintah

Suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasi kepada beberapa bentuk jika dilihat dari keikutsertaan pemerintah, yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta adalah suatu perseroan di mana seluruh sahamnya dipegang pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Kepada perusahaan swasta ini, pada pokoknya berlaku ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan di mana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini di samping memiliki misi bisnis, terdapat juga misi-misi pemerintah yang bersifat sosial. Jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, maka terhadap perusahaan yang demikian disebut dengan Perusahaan Terbatas Persero (PT Persero). Kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di samping berlaku ketentuan dalam Undang-Undang

²⁷ *Ibid*, Hlm 16-17.

Perseroan Terbatas, berlaku juga perundang-undangan yang berkenaan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu varian dari Badan usaha Milik Negara (BUMN). Hanya saja, dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), unsure pemerintah yang memegang saham di dalamnya adalah pemerintah daerah setempat. Karena itu, untuk Badan Usaha Milik daerah ini berlaku juga kebijaksanaan dan peraturan daerah setempat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

Penulisan tesis dalam hal ini tidak terlepas dari kegiatan penelitian tersebut. Dalam melakukan kegiatan penelitian seseorang harus didukung oleh metodologi penelitian yang baik agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.²⁹

Dalam perencanaan penelitian ini metode penelitiannya meliputi:

²⁸ Soerjono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm. 42

²⁹ *Ibid*, Hlm. 43.

A. Bentuk dan Tujuan Penelitian

Dipandang dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian yang *perskriptif* karena penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan memaparkan mengenai seluk beluk mengenai kepailitan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Dirgantara Indonesia dan meneliti tentang akibat hukumnya terhadap para pihak berkenaan dengan putusan pailit yang pernah terjadi, sehingga akan dapat memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam upaya memailitkan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk identifikasi masalah (*problem identification*)³⁰ yang selanjutnya bertujuan untuk menjawab masalah.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat.³¹

³⁰ *Ibid*, Hlm. 10.

³¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Masalah- Masalah Hukum", Nomor 9, 1991, Hlm. 44.

Sehingga penelitian dalam tesis ini dapat diklasifikasikan dalam penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*. Maksudnya adalah penelitian yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan disebut dengan istilah *legal research*.³² Dalam hal ini penulis akan menerapkan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai acuan dalam penyelesaian kasus Kepailitan pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang bersifat *deskriptif analistis* bertujuan untuk memberi gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.³³

Penelitian yang bersifat *deskriptif analistis* diharapkan mampu memberi gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Badan Usaha Milik Negara, Lembaga kepailitan, Prosedur pemailitan dan juga akibat hukum bagi para pihak, hal tersebut digambarkan secara rinci dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hlm. 22.

³³ Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan social dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 63.

Kewajiban membayar Utang dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari :

1. **Bahan Hukum Primer** yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, bahan hukum primer dalam penelitian ini ini meliputi :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
 - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 - e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - g. Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT. Pindad, PT. DAHANA,

PT. Krakatau Steel, PT.Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Industri Kereta API, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT. LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) Bahana Pakarta Industri Strategis.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan perjan kepada Menteri BUMN
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- k. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengamanan Objek Vital Industri
- l. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- m. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 41/Pailit/2007/PN. Niaga/Jkt.Pst.
- n. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:075 K/Pdt.Sus/2007

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yaitu terdiri dari :

- a. Buku- buku hasil karya para ahli
- b. Makalah-makalah

- c. Artikel-artikel
- d. Majalah hukum
- e. Bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang berasal dari internet, melalui *web site*: www.indonesian-aerospace.com

3. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁴. Bahan hukum tersier yang dimaksud berupa kamus-kamus, ensiklopedia, dan bahan lain yang dapat memberi petunjuk atau penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik, dan analisis normatif. Dan dalam hal ini dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, yaitu berupa peraturan-perturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum normatif dan pendapat para sarjana terkemuka dibidang ilmu hukum, yang dalam hal ini dibatasi sifat keilmua yaitu hukum perusahaan, hukum kepailitan dengan memperhatikan bidang lain yang mendukung pemecahan masalah.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan. Jika dimungkinkan juga menggunakan data primer sebagai penguat. Bahan- bahan

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Huku*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hlm. 104.

yang dicatat meliputi permasalahan argumentasi, langkah-langkah yang diambil serta konsekuensi dan alternatif pemecahan masalah.

F. Metode Penyajian Data

Data sekunder yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis sebagai satu uraian yang utuh.

G. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan perundangan yang berlaku yang selanjutnya diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Dirgantara Indonesia

1. Profil PT. Dirgantara Indonesia

PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan penerbangan di Asia yang berpengalaman dan berkompetensi dalam rancang bangun, penerbangan, dan *manufacturing* pesawat terbang. Untuk lebih mengenal PT. Dirgantara Indonesia dapat kita lihat sebagai berikut:

1.1. PT. Dirgantara Indonesia Perspektif Sejarah

Berawal dari pidato Bung Karno yang mengawali pemikiran untuk mendirikan industri pesawat terbang. Pidato Bung Karno tersebut disampaikan dalam pidato di Hari Penerbangan Nasional 9 April 1962 mengatakan :

"..., tanah air kita adalah tanah air kepulauan, tanah air yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan satu dari yang lain oleh samudra-samudra dan lautan-lautan. ... tanah air kita ini adalah ditakdirkan oleh Allah SWT terletak antara dua benua dan dua samudra. Maka bangsa yang hidup di atas tanah air yang demikian itu hanyalah bisa menjadi satu bangsa yang kuat jikalau ia jaya bukan saja di lapangan komunikasi darat, tetapi juga di lapangan komunikasi laut dan di dalam abad 20 ini dan seterusnya di lapangan komunikasi udara"

Mencermati pernyataan Bung Karno, maka tidak berlebihan bahwa pendirian industri pesawat terbang telah diupayakan oleh bangsa ini, karena

bangsa ini melihat bahwa pesawat terbang merupakan salah satu sarana perhubungan yang penting artinya bagi pembangunan ekonomi dan pertahanan nasional, khususnya, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang sulit ditembus tanpa bantuan sarana perhubungan yang memadai. Dari antara lain kondisi tersebut di atas, muncul pemikiran bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan selayaknya memiliki industri bahari dan industri pesawat terbang/dirgantara. Maka dirintislah industri pesawat terbang nusantara di Indonesia.³⁵

1.1.1. Upaya Pembuatan Pesawat Terbang Di Indonesia

a. Pra Kemerdekaan

Sejak legenda pewayangan berkembang dalam bagian kebudayaan dan masyarakat Indonesia serta munculnya figur Gatotkaca dalam kisah Bratayuda yang dikarang Mpu Sedah serta figur Hanoman dalam kisah Ramayana adalah personifikasi pemikiran manusia Indonesia untuk bisa terbang. Tampaknya keinginan ini terus terpupuk dalam jiwa dan batin manusia Indonesia sesuai dengan perkembangan jamannya.

Jaman Pemerintah kolonial Belanda tidak mempunyai program perancangan pesawat udara, namun telah melakukan serangkaian aktivitas

³⁵ Lili Irahali, *Dirgantara Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, www.indonesian-aerospace.com. Biodata Lili Irahali, Lahir di Indramayu, 15 Agustus 1955. Supervisor Komunikasi dan Informasi - Sekretaris Perusahaan, Spesialis Komunikasi bekerja di PT.Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace) Bandung. Dosen Luar Biasa Pendidikan Ahli Komunikasi Terapan Fak.Ilmu Komunikasi - Universitas Padjadjaran Bandung. Penulis, editor buku kumpulan karangan Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI, Mengenang Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH., LL.M.;Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia; Fragmen IPTN sampai dengan Dirgantara Indonesia 1983 - 2000

yang berkaitan dengan pembuatan lisensi, serta evaluasi teknis dan keselamatan untuk pesawat yang dioperasikan di kawasan tropis, Indonesia. Pada tahun 1914, didirikan Bagian Uji Terbang di Surabaya dengan tugas meneliti prestasi terbang pesawat udara untuk daerah tropis. Pada tahun 1930 di Sukamiskin dibangun Bagian Pembuatan Pesawat Udara yang memproduksi pesawat-pesawat buatan Canada AVRO-AL, dengan modifikasi badan dibuat dari tripleks lokal. Pabrik ini kemudian dipindahkan ke Lapangan Udara Andir (kini Lanud Husein Sastranegara).

Pada periode itu di bengkel milik pribadi minat membuat pesawat terbang berkembang. Pada tahun 1937, delapan tahun sebelum kemerdekaan atas permintaan seorang pengusaha, serta hasil rancangan LW. Walraven dan MV. Patisi putera-putera Indonesia yang dipelopori Tossin membuat pesawat terbang di salah satu bengkel di Jl. Pasirkaliki Bandung dengan nama PK.KKH. Pesawat ini sempat menggegerkan dunia penerbangan waktu itu karena kemampuannya terbang ke Belanda dan daratan Cina pergi pulang yang diterbang pilot berkebangsaan Perancis, A. Duval. Bahkan sebelum itu, sekitar tahun 1922, manusia Indonesia sudah terlibat memodifikasi sebuah pesawat yang dilakukan di sebuah rumah di daerah Cikapudung sekarang.

Pada tahun 1938 atas permintaan LW. Walraven dan MV. Patist - perancang PK.KKH - dibuat lagi pesawat lebih kecil di bengkel Jl. Kebon Kawung, Bandung.

b. Pasca Kemerdekaan dan Perang Kemerdekaan

Segera setelah kemerdekaan, 1945, makin terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan impiannya membuat pesawat terbang sesuai dengan rencana dan keinginan sendiri. Kesadaran bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas akan selalu memerlukan perhubungan udara secara mutlak sudah mulai tumbuh sejak waktu itu, baik untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan ekonomi dan pertahanan keamanan.

Pada masa perang kemerdekaan kegiatan kedirgantaraan yang utama adalah sebagai bagian untuk memenangkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dalam bentuk memodifikasi pesawat yang ada untuk misi-misi tempur. Tokoh pada masa ini adalah Agustinus Adisutjipto, yang merancang dan menguji terbangkan dan menerbangkan dalam pertempuran yang sesungguhnya. Pesawat Cureng/Nishikoren peninggalan Jepang yang dimodifikasi menjadi versi serang darat. Penerbangan pertamanya di atas kota kecil Tasikmalaya pada Oktober 1945.

Pada tahun 1946, di Yogyakarta dibentuk Biro Rencana dan Konstruksi pada TRI-Udara. Dengan dipelopori Wiweko Soepono, Nurtanio Pringgoadisurjo, dan J. Sumarsono dibuka sebuah bengkel di bekas gudang kapuk di Magetan dekat Madiun. Dari bahan-bahan sederhana dibuat beberapa pesawat layang jenis Zogling, NWG-1

(Nurtanio Wiweko Glider). Pembuatan pesawat ini tidak terlepas dari tangan-tangan Tossin, Akhmad, dkk. Pesawat-pesawat yang dibuat enam buah ini dimanfaatkan untuk mengembangkan minat dirgantara serta dipergunakan untuk memperkenalkan dunia penerbangan kepada calon penerbang yang saat itu akan diberangkatkan ke India guna mengikuti pendidikan dan latihan.

Selain itu juga pada tahun 1948 berhasil dibuat pesawat terbang bermotor dengan mempergunakan mesin motor Harley Davidson diberi tanda WEL-X hasil rancangan Wiweko Soepono dan kemudian dikenal dengan register RI-X. Era ini ditandai dengan munculnya berbagai club aeromodeling, yang menghasilkan perintis teknologi dirgantara, yaitu Nurtanio Pringgoadisurjo.

Kemudian kegiatan ini terhenti karena pecahnya pemberontakan Madiun dan agresi Belanda. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia usaha di atas dilanjutkan kembali di Bandung di lapangan terbang Andir - kemudian dinamakan Husein Sastranegara. Tahun 1953 kegiatan ini diberi wadah dengan nama Seksi Percobaan. Beranggotakan 15 personil, Seksi Percobaan langsung di bawah pengawasan Komando Depot Perawatan Teknik Udara, Mayor Udara Nurtanio Pringgoadisurjo.

Berdasarkan rancangannya pada 1 Agustus 1954 berhasil diterbangkan prototip "Si Kumbang", sebuah pesawat serba logam bertempat duduk tunggal yang dibuat sesuai dengan kondisi negara pada waktu itu. Pesawat ini dibuat tiga buah.

Pada 24 April 1957, Seksi Percobaan ditingkatkan menjadi Sub Depot Penyelidikan, Percobaan & Pembuatan berdasar Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara No. 68.

Setahun kemudian, 1958 berhasil diterbangkan prototip pesawat latih dasar "Belalang 89" yang ketika diproduksi menjadi Belalang 90. Pesawat yang diproduksi sebanyak lima unit ini dipergunakan untuk mendidik calon penerbang di Akademi Angkatan Udara dan Pusat Penerbangan Angkatan Darat. Di tahun yang sama berhasil diterbangkan pesawat oleh raga "Kunang 25". Filosofinya untuk menanamkan semangat kedirgantaraan sehingga diharapkan dapat mendorong generasi baru yang berminat terhadap pembuatan pesawat terbang.

1.1.2. Upaya Pendirian Industri Pesawat Terbang

Sesuai dengan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan untuk memungkinkan berkembang lebih pesat, dengan Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Udara No. 488, 1 Agustus 1960 dibentuk Lembaga Persiapan Industri Penerbangan/LAPIP. Lembaga yang diresmikan pada 16 Desember 1961 ini bertugas menyiapkan pembangunan industri penerbangan yang mampu memberikan dukungan bagi penerbangan di Indonesia.

Mendukung tugas tersebut, pada tahun 1961 LAPIP mewakili pemerintah Indonesia dan CEKOP mewakili pemerintah Polandia mengadakan kontrak kerjasama untuk membangun pabrik pesawat terbang

di Indonesia. Kontrak meliputi pembangunan pabrik , pelatihan karyawan serta produksi di bawah lisensi pesawat PZL-104 Wilga, lebih dikenal Gelatik. Pesawat yang diproduksi 44 unit ini kemudian digunakan untuk dukungan pertanian, angkut ringan dan aero club.

Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, tahun 1965 melalui SK Presiden RI - Presiden Soekarno, didirikan Komando Pelaksana Proyek Industri Pesawat Terbang (KOPELAPIP) - yang intinya LAPIP - ; serta PN. Industri Pesawat Terbang Berdikari.

Pada bulan Maret 1966, Nurtanio gugur ketika menjalankan pengujian terbang, sehingga untuk menghormati jasa beliau maka LAPIP menjadi LIPNUR/Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio. Dalam perkembangan selanjutnya LIPNUR memproduksi pesawat terbang latihan dasar LT-200, serta membangun bengkel after-sales-service, maintenance, repair & overhaul.

Pada Tahun 1962, berdasar SK Presiden RI - Presiden Soekarno, didirikan jurusan Teknik Penerbangan ITB sebagai bagian dari Bagian Mesin. Pelopor pendidikan tinggi Teknik Penerbangan adalah Oetarjo Diran dan Liem Keng Kie. Kedua tokoh ini adalah bagian dari program pengiriman siswa ke luar negeri (Eropa dan Amerika) oleh Pemerintah RI yang berlangsung sejak tahun 1951. Usaha-usaha mendirikan industri pesawat terbang memang sudah disiapkan sejak 1951, ketika sekelompok mahasiswa Indonesia dikirim ke Belanda untuk belajar konstruksi pesawat terbang dan kedirgantaraan di TH Delft atas perintah khusus Presiden RI

pertama. Pengiriman ini berlangsung hingga tahun 1954. Dilanjutkan tahun 1954 - 1958 dikirim pula kelompok mahasiswa ke Jerman, dan antara tahun 1958 - 1962 ke Cekoslowakia dan Rusia.

Perjalanan ini bertaut dengan didirikannya Lembaga Persiapan Industri Pesawat Terbang (LAPIP) pada 1960, pendirian bidang Studi Teknik Penerbangan di ITB pada 1962, dibentuknya DEPANRI (Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia) pada 1963. Kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya proyek KOPELAPIP (Komando Pelaksana Persiapan Industri Pesawat Tebang) pada Maret 1965. Bekerjasama dengan Fokker, KOPELAPIP tak lain merupakan proyek pesawat terbang komersial.

Sementara itu upaya-upaya lain untuk merintis industri pesawat terbang telah dilakukan pula oleh putera Indonesia - B.J. Habibie - di luar negeri sejak tahun 1960an sampai 1970an. Sebelum ia dipanggil pulang ke Indonesia untuk mendapat tugas yang lebih luas. Di tahun 1961, atas gagasan B.J. Habibie diselenggarakan Seminar Pembangunan I se Eropa di Praha, salah satu adalah dibentuk kelompok Penerbangan yang di ketuai B.J. Habibie.

1.1.3. Pendirian Industri Pesawat Terbang

a. Perintisan

Ada lima faktor menonjol yang menjadikan IPTN berdiri, yaitu : ada orang-orang yang sejak lama bercita-cita membuat pesawat terbang dan

mendirikan industri pesawat terbang di Indonesia; ada orang-orang Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dan membangun industri pesawat terbang; adanya orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdedikasi tinggi menggunakan kepandaian dan ketrampilannya bagi pembangunan industri pesawat terbang; adanya orang yang mengetahui cara memasarkan produk pesawat terbang secara nasional maupun internasional; serta adanya kemauan pemerintah. Perpaduan yang serasi faktor-faktor di atas menjadikan IPTN berdiri menjadi suatu industri pesawat terbang dengan fasilitas yang memadai.

Awalnya seorang pria kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936, Bacharudin Jusuf Habibie. Ia menimba pendidikan di Perguruan Tinggi Teknik Aachen, jurusan Konstruksi Pesawat Terbang, kemudian bekerja di sebuah industri pesawat terbang di Jerman sejak 1965.

Menjelang mencapai gelar doktor, tahun 1964, ia berkehendak kembali ke tanah air untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Tetapi pimpinan KOPELAPIP menyarankan Habibie untuk menggali pengalaman lebih banyak, karena belum ada wadah industri pesawat terbang. Tahun 1966 ketika Menteri Luar Negeri, Adam Malik berkunjung ke Jerman beliau meminta Habibie, menemuinya dan ikut memikirkan usaha-usaha pembangunan di Indonesia.

Menyadari bahwa usaha pendirian industri tersebut tidak bisa dilakukan sendiri., maka dengan tekad bulat mulai merintis penyiapan tenaga terampil untuk suatu saat bekerja pada pembangunan industri

pesawat terbang di Indonesia yang masih dalam angan-angan. Habibie segera berinisiatif membentuk sebuah tim. Dari upaya tersebut berhasil dibentuk sebuah tim sukarela yang kemudian berangkat ke Jerman untuk bekerja dan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi di industri pesawat terbang Jerman tempat Habibie bekerja. Awal tahun 1970 tim ini mulai bekerja di HFB/MBB untuk melaksanakan awal rencana tersebut.

Pada saat bersamaan usaha serupa dirintis oleh Pertamina selaku agen pembangunan. Kemajuan dan keberhasilan Pertamina yang pesat di tahun 1970 an memberi fungsi ganda kepada perusahaan ini, yaitu sebagai pengelola industri minyak negara sekaligus sebagai agen pembangunan nasional. Dengan kapasitas itu Pertamina membangun industri baja Krakatau Steel. Dalam kapasitas itu, Dirut Pertamina, Ibnu Sutowo (alm) memikirkan cara mengalihkan teknologi dari negara maju ke Indonesia secara konseptual yang berkerangka nasional. Alih teknologi harus dilakukan secara teratur, tegasnya.

Awal Desember 1973, terjadi pertemuan antara Ibnu Sutowo dan BJ. Habibie di Dusseldorf - Jerman. Ibnu Sutowo menjelaskan secara panjang lebar pembangunan Indonesia, Pertamina dan cita-cita membangun industri pesawat terbang di Indonesia. Dari pertemuan tersebut BJ. Habibie ditunjuk sebagai penasehat Direktur Utama Pertamina dan kembali ke Indonesia secepatnya.

Awal Januari 1974 langkah pasti ke arah mewujudkan rencana itu telah diambil. Di Pertamina dibentuk divisi baru yang berurusan dengan

teknologi maju dan teknologi penerbangan. Dua bulan setelah pertemuan Dusseldorf, 26 Januari 1974 BJ. Habibie diminta menghadap Presiden Soeharto. Pada pertemuan tersebut Presiden mengangkat Habibie sebagai penasehat Presiden di bidang teknologi. Pertemuan tersebut merupakan hari permulaan misi Habibie secara resmi.

Melalui pertemuan-pertemuan tersebut di atas melahirkan Divisi Advanced Technology & Teknologi Penerbangan Pertamina (ATTP) yang kemudian menjadi cikal bakal BPPT. Dan berdasarkan Instruksi Presiden melalui Surat Keputusan Direktur Pertamina dipersiapkan pendirian industri pesawat terbang.

September 1974, Pertamina - Divisi Advanced Technology menandatangani perjanjian dasar kerjasama lisensi dengan MBB - Jerman dan CASA - Spanyol untuk memproduksi BO-105 dan C-212.

b. Pendirian

Ketika upaya pendirian mulai menampakkan bentuknya - dengan nama Industri Pesawat Terbang Indonesia/IPIN di Pondok Cabe, Jakarta - timbul permasalahan dan krisis di tubuh Pertamina yang berakibat pula pada keberadaan Divisi ATTP, proyek serta programnya - industri pesawat terbang. Akan tetapi karena Divisi ATTP dan proyeknya merupakan wahana guna pembangunan dan mempersiapkan tinggal landas bagi bangsa Indonesia pada Pelita VI, Presiden menetapkan untuk meneruskan pembangunan industri pesawat terbang dengan segala konsekuensinya.

Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12, tanggal 15 April 1975 dipersiapkan pendirian industri pesawat terbang. Melalui peraturan ini, dihimpun segala aset, fasilitas dan potensi negara yang ada yaitu : - **aset Pertamina, Divisi ATTP** yang semula disediakan untuk pembangunan industri pesawat terbang dengan **aset Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio/LIPNUR, AURI** - sebagai modal dasar pendirian industri pesawat terbang Indonesia. Penggabungan aset LIPNUR ini tidak lepas dari peran Bpk. Ashadi Tjahjadi selaku pimpinan AURI yang mengenal BJ. Habibie sejak tahun 1960an. Dengan modal ini diharapkan tumbuh sebuah industri pesawat terbang yang mampu menjawab tantangan jaman.

Tanggal 28 April 1976 berdasar Akte Notaris No. 15, di Jakarta didirikan **PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio** dengan Dr, BJ. Habibie selaku Direktur Utama. Selesai pembangunan fisik yang diperlukan untuk berjalannya program yang telah dipersiapkan, pada 23 Agustus 1976 Presiden Soeharto meresmikan industri pesawat terbang ini. Dalam perjalanannya kemudian, pada 11 Oktober 1985, PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio berubah menjadi **PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara** atau **IPTN**.

Dari tahun 1976 cakrawala baru tumbuhnya industri pesawat terbang modern dan lengkap di Indonesia di mulai. Di periode inilah semua aspek prasarana, sarana, SDM, hukum dan regulasi serta aspek lainnya yang berkaitan dan mendukung keberadaan industri pesawat terbang berusaha

ditata. Selain itu melalui industri ini dikembangkan suatu konsep alih/transformasi teknologi dan industri progresif yang ternyata memberikan hasil optimal dalam penguasaan teknologi kedirgantaraan dalam waktu relatif singkat, 24 tahun.

IPTN berpandangan bahwa alih teknologi harus berjalan secara integral dan lengkap mencakup hardware, software serta brainware yang berintikan pada faktor manusia. Yaitu manusia yang berkeinginan, berkemampuan dan berpen- dirian dalam ilmu, teori dan keahlian untuk melaksanakannya dalam bentuk kerja. Berpijak pada hal itu IPTN menerapkan filosofi transformasi teknologi "Bermula Di Akhir, Berakhir Di Awal". Suatu falsafah yang menyerap teknologi maju secara progresif dan bertahap dalam suatu proses yang integral dengan berpijak pada kebutuhan obyektif Indonesia. Melalui falsafah ini teknologi dapat dikuasai secara utuh menyeluruh tidak semata-mata materinya, tetapi juga kemampuan dan keahliannya. Selain itu filosofi ini memegang prinsip terbuka, yaitu membuka diri terhadap setiap perkembangan dan kemajuan yang dicapai negara lain.

Filosofi ini mengajarkan bahwa dalam membuat pesawat terbang tidak harus dari komponen dulu, tapi langsung belajar dari akhir suatu proses (bentuk pesawat jadi), kemudian mundur lewat tahap dan fasenya untuk membuat komponen. Tahap alih teknologi terbagi dalam :

- Tahap penggunaan teknologi yang sudah ada/lisensi,
- Tahap integrasi teknologi,

- Tahap pengembangan teknologi,
- Tahap penelitian dasar

Sasaran tahap pertama, adalah penguasaan kemampuan *manufacturing*, sekaligus memilih dan menentukan jenis pesawat yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri yang hasil penjualannya dimanfaatkan menambah kemampuan berusaha perusahaan. Di sinilah dikenal metode "*progressif manufacturing program*". Tahap kedua dimaksudkan untuk menguasai kemampuan rancangbangun sekaligus *manufacturing*. Tahap ketiga, dimaksudkan meningkatkan kemampuan rancangbangun secara mandiri. Sedang tahap keempat dimaksudkan untuk menguasai ilmu-ilmu dasar dalam rangka mendukung pengembangan produk-produk baru yang unggul.

c. Paradigma Baru Dan Nama Baru

Selama 24 tahun IPTN relatif berhasil melakukan transformasi teknologi, sekaligus menguasai teknologi kedirgantaraan dalam hal disain, pengembangan, serta pembuatan pesawat komuter regional kelas kecil dan sedang.

Dalam rangka menghadapi dinamika jaman serta sistem pasar global, IPTN meredefinisi diri ke dalam "**Dirgantara 2000**" dengan melakukan orientasi bisnis, dan strategi baru menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk itu IPTN melaksanakan program restrukturisasi meliputi

reorientasi bisnis, serta penataan kembali sumber daya manusia yang memfokuskan diri pada pasar dan misi bisnis.

Kini dalam masa "*survive*" IPTN mencoba menjual segala kemampuannya di area *engineering* - dengan menawarkan jasa disain sampai pengujian -, *manufacturing part*, komponen serta *tolls* pesawat terbang dan non-pesawat terbang, serta jasa pelayanan purna jual.

Seiring dengan itu IPTN merubah nama menjadi **PT. Dirgantara Indonesia** atau ***Indonesian Aerospace/IAe*** yang diresmikan Presiden Abdurrahman Wahid, 24 Agustus 2000 di Bandung.

Kita berkeyakinan bahwa industri ini harus terus mengikuti dinamika perkembangan jaman dan perubahan, agar upaya yang dirintis para pendahulu ini bisa tetap lestari serta memberi manfaat optimal bagi generasi mendatang. Untuk itu kita tetap berpijak pada sejarah.³⁶

1.2. Bentuk atau Status serta Dasar Hukum PT. Dirgantara Indonesia

Berdasarkan keikutsertaan Pemerintah, Perseroan Terbatas dibagi menjadi Perusahaan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu perusahaan di mana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini

³⁶ *Profil dan Kinerja PT. Dirgantara Indonesia*, www.indonesian-aerospace.com

di samping memiliki misi bisnis, terdapat juga misi-misi pemerintah yang bersifat sosial.³⁷

Berdasarkan klasifikasi perusahaan menurut keikutsertaan pemerintah tersebut, maka PT. Dirgantara Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keikutsertaan pemerintah dalam kepemilikan saham terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham **PT. Dirgantara Indonesia**, PT. PAL Indonesia, PT. Pindad, PT. DAHANA, PT. Krakatau Steel, PT. Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Industri Kereta API, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT. LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) Bahana Pakarta Industri Strategis, yang menyebutkan bahwa:

“Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam modal saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri”

PT. Dirgantara Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang kedirgantaraan. Sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara, PT. Dirgantara Indonesia memiliki karakteristik bentuk sebagai Perusahaan Perseroan (Persero). PT. Dirgantara Indonesia sebagai salah satu wahana transformasi industri untuk menjadi pusat keunggulan di bidang industri dirgantara yang berorientasi bisnis dan mampu mendukung kepentingan nasional.

³⁷ Munir Fuady, *Loc.Cit*, Hlm 16-17

Pemberian nama baru industri pesawat terbang ini sebagai PT. Dirgantara Indonesia, berdasar pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2000 Tanggal 20 Desember 2000 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 771/KMK.04/2001 Tanggal 1 Mei 2001.

1.3. Visi dan Misi PT. Dirgantara Indonesia

Sebagai suatu perusahaan yang berkelas, PT. Dirgantara Indonesia juga mempunyai visi dan misi dalam menjalankan usahanya. Visi dan misi PT. Dirgantara Indonesia beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan perkembangan usahanya untuk menghadapi era globalisasi.

Adapun **Visi** dari PT. Dirgantara Indonesia adalah “Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri dirgantara yang berbasis pada penguasaan teknologi tinggi dan mampu bersaing dalam pasar global, dengan mengandalkan keunggulan biaya”

Berdasarkan visi yang diemban tersebut, maka PT. Dirgantara Indonesia memfokuskan pada tindakan atau **Misi** sebagai berikut:³⁸

- Menjalankan usaha dengan selalu berorientasi pada aspek bisnis dan komersil dan dapat menghasilkan produk dan jasa yang memiliki keunggulan biaya.
- Sebagai pusat keunggulan di bidang industri dirgantara, terutama dalam rekayasa, rancang bangun, manufaktur, produksi, dan

³⁸ *Visi Dan Misi PT. Dirgantara Indonesia*, www.indonesian-aerospace.com

pemeliharaan untuk kepentingan komersial dan militer dan juga untuk aplikasi di luar industri dirgantara.

- Menjadikan Perusahaan sebagai pemain kelas dunia di industri global yang mampu bersaing dan melakukan aliansi strategis dengan industri dirgantara kelas dunia lainnya.

1.4. Bentuk Usaha PT. Dirgantara Indonesia

PT. Dirgantara Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri Pesawat Terbang, helicopter dan jasa. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PT. Dirgantara Indonesia digambarkan bisnisnya meliputi hal-hal sebagai berikut: manufacturing pesawat terbang dan helicopter, jasa engineering/rancang bangun, jasa perawatan pesawat dan engine pesawat, dan jasa manufacturing (pesawat, pertahanan dan industrial).

PT. Dirgantara Indonesia sebagai industri manufaktur dan memiliki diversifikasi produknya, tidak hanya dibidang pesawat terbang, tetapi juga dalam bidang lain, seperti teknologi informasi, telekomunikasi, otomotif, maritim, militer, otomasi dan control, minyak dan gas, turbin industri, teknologi simulasi, dan *engineering services*.

PT. Dirgantara Indonesia memfokuskan 5 (lima) satuan usaha, yang meliputi:

– *Aircraft*

Memproduksi beragam pesawat untuk memenuhi berbagai misi sipil, militer, dan juga misi khusus. Jenis pesawatnya antara lain:

Tabel. 1

Jenis Pesawat Produk *Aircraft*

No	Tipe Pesawat	Karakteristik Pesawat
1	NC-212	Pesawat berkapasitas 19-24 penumpang, dengan beragam versi, dapat lepas landas, dan mendarat dalam jarak pendek, serta mampu beroperasi pada landasan rumput/tanah. (<i>unpave runway</i>)
2	CN-235	Pesawat angkut komuter serba guna dengan kapasitas 35-40 penumpang ini, dapat digunakan dalam berbagai misi, dapat lepas landas dan mendarat dalam jarak pendek dan juga termasuk (<i>unpave runway</i>)
3	NBO-105	Helicopter ini mampu membawa 4 penumpang, sangat baik untuk berbagai misi, kemampuan hovering dan maneuver dalam situasi penerbangan apapun.
4	Super Puma Nas-332	Helicopter modern ini mampu membawa 17 penumpang, dilengkapi dengan aplikasi multi misi yang aman dan nyaman.
5	NBELL-412	Helicopter yang mampu membawa 13 penumpang ini, memiliki prioritas rancangan yang rendah resiko, keamanan yang tinggi, biaya perawatan dan operasional yang rendah.

Sumber : www.indonesian-aerospace.com “Profil Perusahaan”

– ***Aerostructure***

Didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan mempunyai kemampuan tinggi dalam manufaktur pesawat. Dilengkapi pula dengan fasilitas manufaktur dengan ketepatan tinggi (*high precision*), seperti : mesin-mesin canggih, bengkel *sheet metal* dan *welding*/pengelasan, *composite* dan *bonding center*, *jig* dan *tool shop*, *calibration*, *testing equipment* dan *quality inspection* (peralatan test dan uji kualitas), pemeliharaan. Bisnis satuan usaha *Aerostruktur* meliputi:

- Pembuatan komponen *aerostructure* (*machined part*, *sub-assembly*, *assembly*)
- Pengembangan rekayasa (*engineering package*), pengembangan komponen *aerostructure* yang baru.
- Perancangan dan pembuatan alat-alat (*tooling design* dan *manufacturing*)

Memberikan program-program kontrak tambahan (*subcontract programs*) dan offset, untuk Boeing, Airbus, Industries, BAe System, Korean Airlines Aerospace Division, Mitsubishi Heavy Industries, AC CTRM Malaysia.

– ***Aircraft Services***

Unit usaha ini menyediakan servis pemeliharaan pesawat dan helicopter berbagai jenis, yang meliputi : penyediaan suku cadang,

pembaharuan dan modifikasi struktur pesawat, pembaharuan *interior, maintenance* dan *overhaul*.

– ***Defence***

Bisnis utama satuan usaha Defence ini terdiri dari: produk-produk militer, perawatan, perbaikan, pengujian dan kalibrasi baik secara mekanik maupun elektrik dengan tingkat akurasi yang tinggi, integrasi alat-alat perang, produksi beragam system senjata, antara lain: FFAR 2,75” rocket, SUT Torpedo, dan lain-lain.

– ***Engineering Service***

Satuan usaha ini memenuhi kebutuhan produk dan jasa bidang engineering, dengan dilengkapi oleh peralatan perancangan dan analisis yang canggih, fasilitas uji berteknologi tinggi, serta tenaga ahli yang berlisensi dan berpengalaman standard internasional.

2. Managerial PT. Dirgantara Indonesia

2.1. Permodalan PT. Dirgantara Indonesia

PT. Dirgantara Indonesia merupakan BUMN yang berbentuk Persero, maka menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara.

Modal PT. Dirgantara Indonesia terdiri dari modal dasar dan modal yang disetor, hal ini juga mengacu pada Undang-undang Perseroan Terbatas. Adapun jumlahnya sebagai berikut :

Tabel. 2

Equitas Permodalan PT. Dirgantara Indonesia

Jenis Modal	Nominal	Jumlah Saham
Modal Dasar	Rp. 4.800.000.000.000.00	-
Modal Disetor	Rp. 1.903.343.000.000.00	1.717.385

Sumber : www.indonesian-aerospace.com "Permodalan PT. Dirgantara Indonesia"

Yang menjadi *Share Holder* permodalan pada PT. Dirgantara Indonesia adalah 100% (seratus persen) oleh Pemerintah. Dengan kata lain seluruh modalnya di miliki oleh Negara. Yaitu pemegang sahamnya adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara q.q Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan q.q Negara Republik Indonesia.

2.2. Organ-Organ Pada PT. Dirgantara Indonesia

Sebagai suatu BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka PT. Dirgantara Indonesia juga memiliki Organ-organ perseroan seperti perusahaan persero lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun organ-organ tersebut, antara lain adalah: Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.

Organ-organ dalam PT. Dirgantara Indonesia, adalah sebagai berikut:

a. Saham pada PT. Dirgantara Indonesia dimiliki oleh Negara melalui Menteri Keuangan dan Menteri BUMN, maka menteri tersebut bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

b. Komisaris pada PT. Dirgantara Indonesia

Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dalam PT. Dirgantara Indonesia dilakukan oleh RUPS, dan karena dalam PT. Dirgantara Indonesia Menteri bertindak selaku RUPS maka pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Adapun susunan komisaris pada PT. Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel. 3

Susunan Komisaris PT. Dirgantara Indonesia

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan
Marsekal TNI Herman Prayitno	Komisaris Utama	KEP-49/MBU/2006
Mahendra Siregar	Komisaris	KEP-49/MBU/2006
Said Djauharsjah Jenie	Komisaris	KEP-49/MBU/2006

Sumber : *www.indonesian-aerospace.com*

c. Direksi pada PT. Dirgantara Indonesia sebagai berikut :

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dalam PT. Dirgantara Indonesia dilakukan oleh RUPS, dan karena dalam PT. Dirgantara Indonesia Menteri bertindak selaku RUPS maka pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Adapun susunan Direksi pada PT. Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut

Tabel. 4

Susunan Direksi PT. Dirgantara Indonesia

Nama	Jabatan	SK Pengangkatan
Budi Santoso	Direktur Utama	KEP-132/MBU/2007
Budiwuraskito	Direktur Aircraft Integration	KEP-132/MBU/2007
H.M. Frans R.I. Siregar	Direktur Keuangan dan Administrasi	KEP-132/MBU/2007
Budiman Saleh	Direktur Aerostructure	KEP-132/MBU/2007
Andi Alisyahbana	Direktur Teknologi dan Pembangunan	KEP-132/MBU/2007
Dita Ardonni Jafri	Direktur <i>Aircraft Services</i>	KEP-132/MBU/2007

Sumber : www.indonesian-aerospace.com

2.3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pada PT. Dirgantara Indonesia

Manajemen Sumber Daya Manusia di PT. Dirgantara Indonesia menitik beratkan bahwa, manusia tidak lagi sekedar faktor produksi tetapi menjadi bagian dari "sumber daya" perusahaan sehingga tenaga kerja dikenal sebagai Sumber Daya Manusia atau SDM. Issue penting Manajemen SDM adalah kajian perilaku dan motivasi kerja. Peran SDM mulai ikut menentukan arah dan gerak perusahaan di masa depan dan issue terpentingnya adalah bahwa SDM merupakan faktor utama yang menentukan daya saing (*competitive advantage*) dan daya bertahan (*survival factor*) perusahaan.

Kelompok "terkuat" dari segi pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan pembinaan profesionalisme adalah kelompok *Engineering*, disusul Produksi. Yang terlemah justru kelompok Manajerial

Pada kurun waktu tahun 2004 karyawan PT. Dirgantara Indonesia berjumlah 9.670 (sembilan ribu enam ratus tujuh puluh) orang, karena kondisi perusahaan yang dalam tahap survival maka diadakan pengurangan postur karyawan. Sehingga karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang tersisa hingga saat ini sejumlah 3500 (tiga ribu lima ratus) orang.

B. Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia

Sejak Tahun 1997 kondisi perekonomian nasional mengalami keterpurukan. Kondisi ini sangat berpengaruh besar terhadap iklim usaha di Negara kita. Banyak perusahaan-perusahaan baik kecil, sedang maupun

perusahaan besar tidak mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan-perusahaan banyak melakukan efisiensi usaha untuk tetap dalam kondisi yang survive. Efisiensi tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah biaya produksi, salah satu efisiensi yang dilakukan adalah dengan melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) massal.

PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara pun juga ikut terimbas permasalahan krisis moneter tersebut. Dan upaya yang dilakukan juga sama, yaitu melakukan PHK massal terhadap jumlah karyawan. Permasalahan pada PT. Dirgantara Indonesia tidak berhenti sampai disini saja. Imbas dari PHK massal tersebut berujung pada gugatan karyawan atas pesangon atau kompensasi pensiun yang belum selesai dibayar oleh pihak PT. Dirgantara Indonesia.

Kronologis proses kepailitan PT. Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/jkt.Pst.

Permohonan pernyataan Pailit diajukan pada tanggal 3 Juli 2007 oleh HERYONO, NUGROHO, dan SAYUDI adalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebagai Kreditor (yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon). Terhadap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang beralamat di Jln. Pajajarn No. 154, Bandung (yang selanjutnya disebut sebagai Termohon).

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

I. Adanya Utang yang Jatuh waktu dan dapat ditagih

1. bahwa pemohon adalah termasuk dari 6.561 orang pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya oleh termohon berdasarkan putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Pusat (P4 Pusat) No: 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. bahwa berdasarkan amar putusan P4 pusat menyebutkan bahwa : PT Dirgantara Indonesia wajib memberikan kompensasi pension dengan mendasarkan pada upah pekerja terakhir dan jaminan hari tua sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992.
3. bahwa perhitungan dana pension menjadi kewajiban termohon untuk membayar kepada pemohon. Yang besarnya adalah: pemohon I: Rp. 83.347.862,82, pemohon II: Rp. 69.958.079,22, pemohon III: Rp. 74.040.827,91.
4. bahwa kewajiban termohon untuk membayar kompensasi pension kepada pemohon adalah merupakan hutang termohon kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
5. bahwa utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih sejak Putusan P4 Pusat tanggal 29 Januari 2004.

6. bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh termohon, walaupun utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka termohon menurut Undang-Undang dapat dinyatakan pailit.

II. Adanya kreditor lain

7. bahwa disamping pemohon, termohon juga mempunyai hutang kepada:

7.1. Nelly Ratnasari, sebesar Rp. 12.701.489,25

7.2. Sukriadi Djasa, sebesar Rp. 79.024.764,81. adapun Nelly Ratnasari dan Sukriadi Djasa dan para pekerja lain yang totalnya 3500 orang dengan total piutang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000.000,00. akan hadir dan akan mengikuti persidangan selaku para kreditor dari termohon.

7.3. Bank Mandiri, dengan piutang sebesar Rp. 125.658.033.228,00

8. bahwa oleh sebab itu pemohon, memohon kepada ketua Pengadilan Niaga c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar termohon dapat dinyatakan pailit karena telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

9. pemohon mengusulkan Taufik Nugraha,S.H sebagai Kurator guna kepentingan pemberesan harta pailit. Dengan dasar bahwa ia cukup *capable* dan juga ia tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
10. bahwa untuk kepentingan pemberesan harta pailit diperlukan seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
11. Bahwa apabila Termohon dalam permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon mengajukan penundaan kewajiban membayar utang maka tetap mengangkat Taufik Nugraha,S.H sebagai pengurus harta pailit.

Berdasarkan alasan hukum di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk memutus sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. menyatakan termohon, PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk Taufik Nugraha,S.H sebagai kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit
4. menunjuk Hakim pengawas dari pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat.
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan tanggapannya tertanggal 7 Agustus 2007 yang mengatakan sebagai berikut:

“Termohon pailit menolak dan membantah permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit dengan alasan-alasan yaitu sebagai berikut: “

– Alasan Penolakan Pertama

Permohonan pailit cacad hukum karena pemohon pailit tidak mempunyai kepastian hukum untuk mengajukan permohonan pailit terhadap termohon pailit. Termohon pailit adalah BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat mengajukan kepailitan terhadap termohon pailit selaku BUMN hanyalah Menteri keuangan.

– Alasan Penolakan Kedua

Termohon pailit menyangkal adanya utang karena termohon pailit tidak memiliki utang atau kewajiban dalam bentuk apapun kepada pemohon pailit.

– Alasan Penolakan Ketiga

Permohonan Pailit diajukan berdasarkan Putusan P4P padahal atas Putusan P4P tersebut proses hukumnya belum selesai.

– Alasan Penolakan Keempat

Unsur Utang dapat di tagih dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi karena yang didalilkan tidak ada

– Alasan Penolakan Kelima

Unsur jatuh tempo dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi karena tidak ada utang yang telah jatuh tempo atau utang yang menyatakan waktu pembayarannya dari termohon pailit kepada pemohon pailit.

– Alasan Penolakan Keenam

Unsur pembuktian sederhana dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak pernah terpenuhi karena utang yang didalilkan tidak pernah ada.

– Alasan Penolakan ketujuh

Permohonan pailit cacat hukum karena utang yang didalilkan oleh pemohon pailit masih dalam taraf perselisihan dan saat ini perselisihan yang dimaksud sedang ditangani oleh Pusat Mediasi Nasional.

Dalam penolakan tersebut termohon mendasarkan pada buktu-bukti yang ada.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Majelis Hakim mempunyai
Pertimbangan-Pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas
maka, Majelis Hakim sependapat dengan pemohon bahwa termohon
pailit PT. Dirgantara Indonesia tidak termasuk adalm kategori sebagi
BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh
modalnya terbagi atas saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam
penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
sehingga dengan demikian pemohon pailit mempunyai kapasitas
hukum untuk mengajukan permohonan pailit terhadap termohon
pailit PT. Dirgantara Indonesia.
- b. Pertimbangan lain adalah bahwa majelis hakim menilai bahwa tidak
cukup alasan bagi majelis hakim untuk mempertahankan eksistensi
termohon pailit, hal ini dengan mendasarkan pada kinerja keuangan
Termohon belum menunjukkan perbaikan yang berarti.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat dinyatakan pailit
apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mempunyai dua atau lebih kreditor

Setelah majelis hakim meneliti dengan seksama maka majelis hakim berpendapat bahwa syarat tersebut sudah terpenuhi, yaitu mempunyai lebih dari kreditur.

- Tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat tersebut berdasarkan bukti-bukti telah terpenuhi,

Dengan memperhatikan Pasal 2, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang diganti Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Maka majelis hakim mengadili sebagai berikut:

1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (persero) pailit dengan segala akibat hukumnya
3. mengangkat Taufik Nugroho,SH sebagi curator dalam kepailitan ini.
4. Menunjuk H. Zulfahmi, SH, M.Hum, Hakim Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
5. Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya parkara sebesar Rp. 5.000.000,00.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ini diucapkan pada hari selasa, tanggal 4 September 2007 dalam persidangan terbuka untuk umum, Hakim Ketua Ny. Andriani Nurdin, SH. MH

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt. Sus/2007

Terhadap Putusan Pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maka diajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung yang bertindak selaku Pemohon Kasasi I dahulu Termohon adalah PT.Dirgantara Indonesia dan Pemohon II/ Kreditor adalah PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Melawan HERYONO, NUGROHO, dan SAYUDI adalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang disebut sebagai Termohon yang dahulu para Pemohon.

Dengan berdasar pada putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka pemohon kasasi I/termohon dan pemohon kasasi II/kreditor, dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Alasan-Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon:

- I. *Jedex Facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai kepastian hukum para termohon kasasi dengan menyatakan bahwa para termohon kasasi dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan beserta penjelasannya.
- II. *Judex facti* telah salah dalam penerapan hukum mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

III. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena terbukti bahwa pembuktian perkara *a quo* tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana ditentukan oleh Pasal (8) Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

IV. *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perUndang-Undangan terkait dengan kompetensi absolut atas putusan P4P yang menjadi dasar pengajuan permohonan pailit *a quo* yang seharusnya masih dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan umum.

V. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan asas-asas yang mendasari Undang-Undang Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Alasan-Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Kreditor Lain:

1. Bahwa Pemohon Kasasi II selaku Kreditor Lain dari PT. Dirgantara Indonesia sangat keberatan atas segala pertimbangan hukum Amar Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Bahwa Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain mengajukan Permohonan Kasasi berikut memori kasasi berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain mengatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi pada tanggal 12 September 2007, yaitu dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
4. Bahwa Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain sangat keberatan atas dijatuhkannya status kepailitan terhadap PT. Dirgantara Indonesia
5. Bahwa Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain memiliki hak tagih
6. Bahwa terhadap pinjaman tersebut telah diberikan jaminan-jaminan.
7. Bahwa sejak tahun 2003 Pemohon Kasasi II/Kreditor Lain bersama-sama dengan kementerian BUMN telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan guna menjaga keberlangsungan usaha dan menjaga kesinambungan bagi penyediaan lapangan kerja sebagai bagian dari sasaran pembangunan nasional
8. Bahwa dalam putusannya, *judex facti* sama sekali tidak memperhatikan asas-asas yang mendasari Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
9. Judex Facti tidak memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Judex facti jelas tidak

mempertimbangkan kreditor-kreditor lain yang mendukung kelangsungan usaha PT. Dirgantara Indonesia.

10. bahwa disamping itu PT. Dirgantara Indonesia adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri strategis penerbangan berskala internasional yang telah membawa harum nama bangsa dan Negara di dunia internasional.

Berdasarkan alasan-alasan pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan pemohon Kasasi II, maka dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 maka Majelis Hakim Mengadili :

“Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) tersebut:
Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41/Pailit/PN>Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007”.

Mengadili Sendiri:

“Menolak Permohonan Para Pemohon;
Menghukum para termohon kasasi/ para pemohon untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 5000.000,00

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, Tanggal 22 Oktober 2007, dengan ketua majelis Mariana Sutadi, SH

3. Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang yang mengatur tentang Kepailitan sekarang ini Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini dibuat dengan cakupan yang lebih luas baik segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang luas ini diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan seputar kepailitan dan kewajiban pembayaran utang. Undang-undang ini juga mengakomodir asas-asas dalam hukum kepailitan yaitu, asas kesinambungan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi.

Berdasarkan pemaparan proses kepailitan PT. Dirgantara Indonesia di atas, penulis ingin melihat tentang penerapan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam menyelesaikan kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia.

Pengajuan Permohonan kepailitan adalah harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) adalah:

- a. Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor

- b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan syarat yang mendasar dari pengajuan permohonan pailit tersebut, maka terhadap kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dasar kepailitan tersebut. Bahwa PT. Dirgantara Indonesia mempunyai kreditor-kreditor yaitu mantan karyawan dan juga kreditor lain Bank Mandiri dan juga PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Sedangkan pengertian utang Pengertian Utang menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah :

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor

Dari pengertian utang diatas, maka pengertian lebih luasnya menyangkut kompensasi pension mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia, karena kompensasi pension tersebut muncul dari adanya perjanjian yang dasarnya adalah perjanjian hubungan kerja.

Kewenangan yang mengajukan permohonan pailit juga harus diperhatikan. Dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila debitor adalah BUMN yang berhak mengajukan pailit adalah Menteri Keuangan. Menurut Rahayu Hartini, beliau juga mendefinisikan BUMN yang dapat dipailitkan yaitu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik

adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.³⁹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika diterapkan dalam menyelesaikan kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia sering terjadi perbedaan penafsiran pengertian terhadap jenis atau bentuk BUMN yang di maksud dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Hal ini juga terjadi perbedaan penafsiran antara Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, khususnya dalam menilai kepemilikan modal dalam PT. Dirgantara Indonesia. Akan tetapi jika dilihat dari data yang ada maka sebenarnya PT. Dirgantara Indonesia memenuhi klasifikasi sebagai BUMN yang seluruh sahamnya adalah milik Negara, dan juga merupakan perusahaan yang sangat dibutuhkan karena merupakan objek vital nasional.

Kelemahan dari penerapan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terutama dalam menghadapi kasus kepailitan BUMN adalah, karena dalam Undang-Undang tersebut belum mengatur secara detail mengenai prosedur dan tata cara pemailitan suatu BUMN.

³⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 1997, Hlm. 58.

Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kepailitan khususnya kepailitan PT. Dirgantara Indonesia adalah bahwa dalam menerapkan Pasal 8 Ayat (4) tentang pembuktian sederhana, hal ini sangatlah terlalu dini jika kita melihatnya hanya secara fakta atau keadaan tanpa verifikasi lebih jauh lagi terhadap dampak-dampaknya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam menyelesaikan proses kepailitan BUMN antara lain PT. Dirgantara Indonesia kurang menyeluruh dan kurang memberikan kepastian hukum karena masih saja ditemukan kesimpang siuran penafsiran dalam pengertiannya. Oleh karena itu hakim juga hendaknya mempertimbangkan asas-asas yang ada dalam penjelasan Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Putusan Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia

Permohonan Pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia yang diajukan oleh mantan karyawannya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berakhir pada putusan Pailit PT. Dirgantara Indonesia. Selanjutnya setelah PT. Dirgantara Indonesia pada Tanggal 4 September 2007 dinyatakan Pailit, tentu membawa akibat hukum terhadap perusahaan tersebut. Menurut Munir Fuady, akibat yuridis tersebut

berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. Berlaku demi hukum

Akibat yang paling besar dari berlakunya demi hukum adalah berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitor (Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 21, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU) dan debitor kehilangan hak mengurus (Pasal 24 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU)

Dengan akibat hukum yang besar tersebut, selayaknya hakim benar-benar cermat dalam mengambil keputusan pailit suatu perusahaan, apalagi menyangkut suatu BUMN yang berhubungan dengan kekayaan negara melalui penyertaan modal.

b. Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *rule of reason*.

Akibat-akibat hukum yang lain yang merupakan dampak kepailitan tersebut adalah menyangkut pembayaran kompensasi pensiun tersebut. Pembayaran kompensasi pensiun akan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Pasal 95 ayat (4) yang berbunyi:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”

⁴⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.* Hlm. 61

Putusan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia dirasa terlalu dini, karena Hakim seharusnya memperhatikan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan yang ada pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada, kemudian PT. Dirgantara Indonesia melalui kementerian Keuangan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia berujung pada Pembatalan Putusan Pailit oleh Mahkamah Agung yaitu dalam Putusannya Nomor : 075 K/Pdt. Sus/2007. Pembatalan putusan pailit tersebut berakibat hukum bahwa terhadap PT. Dirgantara Indonesia tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha seperti biasanya.

Proses kepailitan yang pernah dihadapi oleh PT. Dirgantara Indonesia hendaknya dijadikan pengalaman serta motivasi untuk lebih maju dan mengembangkan usaha yang lebih berkualitas dan memperbaiki manajerial di dalamnya. Sehingga proses kepailitan ini memberikan akibat hukum yang luas bagi para pihak, antara lain:

1. Bagi PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu Institusi

Upaya yang dilakukan PT. Dirgantara Indonesia sebagai akibat atas proses kepailitan yang telah dilalui adalah melalui upaya perbaikan secara menyeluruh di tubuh PT. Dirgantara Indonesia.

Akibat hukum yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu institusi⁴¹ dalam hal ini sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara adalah dengan melakukan Restrukturisasi. Hal ini berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yaitu dalam BAB VIII tentang Restrukturisasi dan Privatisasi. Pengertian Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan (Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang badan Usaha Milik Negara).

PT. Dirgantara Indonesia setelah mengalami proses pailit, selanjutnya akan melakukan Restrukturisasi Bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan. Untuk itu dilakukan kajian kembali terhadap semua lini usaha berdasarkan *economic viability* dan *strategic value*, dan hanya mengembangkan lini usaha yang berprospek serta terkait langsung dengan *core competency* dan visi/misi perusahaan. Pengembangan lini usaha ini dijabarkan dalam program *value creation* yang menghasilkan peningkatan penjualan

Kemudian akan disusul langkah trategis yang didasarkan pada misi perusahaan saat ini. Adapun strategi yang digunakan untuk jangka panjang meliputi dua tahap sasaran perusahaan, yaitu:

- a. Tahap Konsolidasi dan *Survival* (2001-2004)
- b. Tahap Sehat dan Tumbuh (2005- dan seterusnya)

⁴¹ "Institusi" Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah 1 Pelembagaan;Pranata; 2 Sesuatu Yang Dilembagakan Oleh Undang-Undang...

Dari kedua tahap sasaran tersebut, diikuti oleh langkah-langkah strategis, antara lain:

a. Reorientasi Bisnis

Hal ini dilakukan dengan memfokuskan kegiatan usaha yang semula berjumlah 18 bidang usaha dan di fokuskan menjadi 5 bidang usaha yang berkompeten, yaitu meliputi: *Aircraft, Aerostruktural, Aircraft Services, Defence, Engineering Services.*

b. Restrukturisasi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Hal ini dilakukan dengan beberapa target yaitu dengan penyusunan struktur organisasi yang baru yang akan disesuaikan dengan pelaksanaan reorientasi bisnis. Sedangkan restrukturisasi bidang Sumber Daya Manusia antara lain program Rightsizing melalui program pension dini sukarela dan penerapan *Job Establishment and Grading System (JEGS)* didasarkan pada keahlian/kompetensi.

c. Restrukturisasi Keuangan dan Permodalan

Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik dan kuat, karena faktor keuangan sangat penting dalam pengembangan usaha.

d. Program Peningkatan Kinerja

Program peningkatan kinerja ini ditujukan untuk menciptakan Persero yang berdaya saing dan berorientasi global.

2. Bagi Pemegang Saham

Peranan pemerintah dalam perekonomian melalui BUMN, pemerintah bertindak sebagai pemilik (*eigenaar*) atau penguasa (*bezitter*) untuk atas nama rakyat. BUMN adalah merupakan pelaksana dari hak Negara untuk menguasai (*bezitter*), bukan untuk memiliki sumber-sumber ekonomi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan pemiliknya (*eigenaar*) adalah rakyat karena kedaulatan (socio-demokrasi) ada di tangan rakyat.⁴²

Kepemilikan saham dalam PT. Dirgantara Indonesia adalah 100% (seratus persen) oleh Pemerintah. Dengan kata lain seluruh modalnya di miliki oleh Negara. Yaitu pemegang sahamnya adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara q.q Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan q.q Negara Republik Indonesia.

Proses kepailitan pada PT. Dirgantara Indonesia hendaknya pengajuannya atas persetujuan Menteri yang terkait dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan. Proses kepailitan ini berakhir pembatalan kondisi pailit PT. Dirgantara Indonesia, oleh karena itu terhadap para pemegang saham tetap pada kondisi seperti semula, yaitu saham tetap dimiliki oleh Negara oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara q.q Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan q.q Negara Republik Indonesia.

Untuk mendukung langkah PT. Dirgantara Indonesia dalam melanjutkan kegiatan usaha, maka Pemerintah dalam hal ini dikuasakan kepada Menteri

⁴² Ibrahim. R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 169.

Negara Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan, maka upaya yang harus dilakukan kementerian tersebut adalah menyiapkan beberapa perangkat kebijakan dan pengawasan terhadap operasional, serta lebih mengoptimalkan kinerja PT. Dirgantara Indonesia. Pemerintah sebagai pemilik modal, harus mengontrol serta mengawasi kinerja BUMN sehingga jauh dari korupsi, kolusi di dalamnya. Pengawasan tersebut melalui mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang, yang meliputi aparat pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kemandirian serta kelanjutan usaha PT. Dirgantara Indonesia dan lebih luas lagi untuk upaya penyelamatan asset Negara yang ada pada PT. Dirgantara Indonesia. Sehingga akan dapat memberikan keuntungan bagi keuangan Negara.

3. Bagi Para Kreditor

Pengertian Kreditor menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi kreditor PT. Dirgantara tersebut adalah mantan karyawan PT, Dirgantara Indonesia yang telah diputus hubungan kerjanya pada kisaran Tahun 2003-2004. Piutangnya adalah kompensasi pensiun yang timbul dari perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian

hubungan kerja. Atas pembatalan putusan pailit tersebut maka berakibat bagi para kreditor adalah tidak dipenuhinya permohonan pernyataan pailit dan terhadap pembayaran kompensasi pensiun tersebut, dan berlaku pembayaran seperti yang diupayakan oleh sistem Pembayaran yang dilakukan oleh Debitor yaitu PT. Dirgantara Indonesia.

D. Pertimbangan-Pertimbangan dalam memailitkan PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu BUMN

Menurut pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan. Maksud permohonan tersebut untuk memenuhi asas “publisitas” dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Dan keadaan tidak mampu tersebut diperkuat dengan putusan pernyataan pailit oleh hakim Pengadilan.⁴³

Hakim dalam memutus pailit suatu badan hukum harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Menurut penulis pertimbangan hakim tersebut haruslah dari sudut pandang yang luas, dengan kata lain mendasarkan aspek yuridis dan aspek ekonomi. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan menilai prospek kelangsungan usaha kedepan atau eksistensi badan usaha tersebut, jadi tidak

⁴³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op Cit.* Hlm. 13.

hanya mendasar pada terpenuhinya syarat-syarat pengajuan permohonan pailit. Begitu juga dalam menghadapi permohonan kepailitan untuk Badan Usaha Milik Negara haruslah secara cermat dan memutus secara adil bagi semua pihak.

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya dipakai oleh hakim dalam memutuskan pailit pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam hal ini pada PT. Dirgantara Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Aspek Yuridis

Pertimbangan yang utama dipakai dalam menanggapi permohonan pernyataan pailit suatu badan usaha adalah pertimbangan secara yuridis. Hal ini merupakan suatu dasar atau landasan hukum untuk memperkuat keputusan hakim.

Dasar hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus pailit adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Karena dalam undang-undang ini mengatur syarat-syarat serta ketentuan pemailitan suatu badan usaha. Namun berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai kepailitan PT. Dirgantara Indonesia yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara, maka dalam menyelesaikan kasus tersebut juga menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Karena PT. Dirgantara Indonesia juga berbentuk Persero, juga hendaknya melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang secara substansial tidak mengatur secara detail tentang pemailitan suatu BUMN. Dalam Undang-undang ini hanya memaparkan tentang kewenangan pengajuan kepailitan suatu BUMN. Yaitu yang berwenang mengajukan pailit atas BUMN adalah Menteri Keuangan. Dan BUMN yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang ini adalah “BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka apabila pengajuan permohonan pailit untuk jenis BUMN kecuali tersebut diatas adalah selain menteri keuangan. Oleh karena itu dalam memutuskan pailit suatu BUMN haruslah jeli, karena karakteristik dari BUMN itu sangat unik berbeda dengan perusahaan jenis yang lain. Apalagi dari segi pemilik modalnya, yaitu Negara melalui menteri yang terkait, maka hal ini yang sangat erat sekali dengan asset Negara, yang tidak mungkin dilakukan sita terhadap asset Negara.

Sehingga untuk mempertimbangkan putusan pailit suatu BUMN, selain dengan melihat perangkat aturan yang mengaturnya, juga harus melihat lebih cermat lagi terhadap kondisi dan karakteristik BUMN tersebut.

2. Pertimbangan Aspek Ekonomi

Untuk memailitkan suatu Badan Usaha Milik Negara tidak segampang itu, harus pula mempertimbangkan keberadaan dan kemanfaatan bagi

masyarakat dan juga bagi Negara. Dan apabila kondisi kepailitan tersebut terjadi, apakah juga banyak menimbulkan manfaat juga bagi masyarakat dan Negara, ataukah sebaliknya. Karena dengan pailitnya suatu BUMN, berarti terjadi suatu sita atas semua kekayaan debitor atau kalau dalam suatu BUMN berarti terjadi sita terhadap asset Negara karena seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Hal ini tidak dibenarkan karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

“ Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap benda tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah, termasuk di dalamnya kekayaan Badan Usaha Milik Negara.”

Modal yang dimiliki oleh PT. Dirgantara Indonesia merupakan modal yang diberikan oleh Negara, sehingga PT. Dirgantara Indonesia juga merupakan unsur kekayaan Negara. Karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, mengatakan bahwa: Keuangan Negara maupun modal yang dimiliki oleh Negara dalam BUMN merupakan unsur kekayaan Negara.

PT. Dirgantara Indonesia selalu ingin menunjukkan kiprahnya sebagai salah satu industri Negara yang produktif. Oleh karena itu dalam mengukur eksistensi PT. Dirgantara Indonesia hendaknya melihat juga pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

2.1. PT. Dirgantara Indonesia Merupakan Objek Vital Nasional

Keberadaan PT. Dirgantara Indonesia di Indonesia juga sangat penting mengingat kiprahnya sebagai salah satu Objek Vital Nasional. Hal tersebut juga dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3/M-IND/PER/4/2005 Tentang Pengamanan Objek Vital Industri, yang mengatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia adalah salah satu Objek Vital Nasional. PT. Dirgantara Indonesia memenuhi kriteria sebagai salah satu objek vital Industri karena memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:

- dibutuhkan oleh masyarakat luas
- produk pertahanan keamanan
- berada didaerah rawan konflik
- tenaga kerjanya banyak

Berdasarkan unsur tersebut, PT. Dirgantara Indonesia merupakan industri strategis kedirgantaraan nasional, sebagai produsen pesawat terbang militer regional dan penghasil kebutuhan alat utama pertahanan keamanan bagi Negara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tugas dan tanggung jawab dari Negara tersebut, dapat dijalankan dengan baik, terbukti dari pembuatan beberapa beberapa pesawat pertahanan, antara lain sebagai berikut:

Tabel. 5

Jenis Pesawat dan Pengguna

No	Jenis Pesawat	Pengguna
1	Pesawat CN-235 versi militer (lisensi CASA-Spanyol)	Kepentingan TNI- Angkatan Udara
2	Pesawat NC-212 versi militer (lisensi CASA-Spanyol)	Kepentingan TNI-Angkatan Udara dan TNI-Angkatan Darat
3	Helikopter NBO-105 versi militer (lisensi MBB-Jerman Barat)	Kepentingan TNI-Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut
4	Helikopter NAS-332 versi militer (lisensi Aerospatiale-Perancis)	Kepentingan TNI-Angkatan Udara
5	Helikopter NBELL-412 versi militer (lisensi Bell Helikopter Textron-USA)	Kepentingan TNI-Angkatan Laut dan TNI-Angkatan Darat
Produk lain : Torpedo SUT, Roket FFAR, Rudal SL I T Single Launcher dan alat pendukung pertahanan dan keamanan lainnya.		

Sumber : *www.indonesian-aerospace.com*

Selain sebagai objek vital nasional, PT. Dirgantara Indonesia juga berfungsi sebagai Objek Vital Industri. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pencapaian selama kurun waktu 24 tahun, yaitu sampai Tahun 2000 telah mencapai hasil sebagai berikut:

Adapun Hasil Produk dan Jasa yang telah Dicapai selama 24 tahun, meliputi:⁴⁴

⁴⁴ Lili Irahali, *Program Peningkatan Kinerja Perusahaan*, PT. Dirgantara Indonesia, Juni 2001.

1. Mendeliver sekitar 298 unit pesawat terbang dan helikopter (97 unit NC- 212, 38 unit CN-235, 114 unit NBO-105, 27unit NBELL-412, 22 NAS-332)
2. Mendeliver 50.000 unit roket dan 150 unit torpedo
3. Mendeliver 10.000 unit komponen pesawat terbang (F-16, Boeing, Airbus)

2.2. Kelangsungan Usaha

Undang-Undang Kepailitan yang baik seharusnya dibuat untuk memberikan kesempatan kepada debitor yang mengalami kesulitan pembayaran utang-utangnya bangkit kembali menjalankan perusahaannya. Filosofi ini pada Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat dikenal dengan istilah *fresh and start*.⁴⁵

Berdasarkan filosofi kepailitan tersebut maka, yang penting untuk diperhatikan oleh para hakim dalam menilai kasus kepailitan adalah dengan memperhatikan kelangsungan usaha suatu badan usaha. Hal ini terdapat juga dalam salah satu asas, yaitu asas kelangsungan usaha yang terdapat di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatakan bagi perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

⁴⁵ Editorial, “*Dicari Undang-Undang Kepailitan yang Komprehensif*”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, 4:4, 2003.

Untuk menilai prospektif usaha suatu perusahaan antara lain dengan indikator sebagai berikut:

a. Jumlah Aset

PT. Dirgantara Indonesia masih memiliki aset sejumlah Rp. 4.000.000.000.000,00, lebih tinggi dari nilai kewajiban yang didalilkan dalam permohonan pailit yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000.000,00. Sehingga dengan kata lain PT. Dirgantara Indonesia adalah dalam kondisi *Solvent*, sehingga usaha PT. Dirgantara Indonesia masih prospektif untuk tetap dilangsungkan.

Berdasarkan aset yang masih dimiliki oleh PT. Dirgantara Indonesia maka Perusahaan tersebut masih prospektif untuk melanjutkan usahanya. Selain itu masih adanya dukungan dari berbagai pihak khususnya Pemerintah.

b. Prospektif PT. Dirgantara Indonesia

PT. Dirgantara Indonesia jika di lihat dari kegiatan Usahanya adalah sebagai industri manufaktur dan memiliki diversifikasi produknya, tidak hanya dibidang pesawat terbang, tetapi juga dalam bidang lain, seperti teknologi informasi, telekomunikasi, otomotif, maritim, militer, otomasi dan kontrol,

minyak dan gas, turbin industri, teknologi simulasi, dan *engineering services*.

Untuk menjawab kebutuhan jaman maka PT. Dirgantara Indonesia memfokuskan pada 5 (lima) bidang Usaha yang akan dijalankan secara efektif dan berdaya guna. Bidang Usaha tersebut antara lain: *Aircraft, Aerostructure, Aircraft Services, Defence, Engineering Services*.

Upaya lain untuk mempertahankan kelangsungan usaha adalah melalui perbaikan-perbaikan. Antara lain adalah melalui evaluasi struktur biaya, dikaji upaya-upaya efisiensi beban usaha lainnya yang cukup signifikan di luar efisiensi SDM dan *lead time* seperti peningkatan produktivitas, penjualan persediaan dan asset tidak produktif, penyelesaian piutang macet, dan evaluasi biaya komisi penjualan.


Target perbaikan melalui program di atas dijabarkan dalam program aksi yang siap diimplementasikan. Melalui upaya tersebut di atas, hasil simulasi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Proyeksi penjualan periode 2002 - 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat secara signifikan (lihat proyeksi penjualan 2002 - 2010). Sementara proyeksi laba tahun 2002 mencapai 11 milyar rupiah, kemudian turun menjadi 4 milyar dan seterusnya meningkat (lihat proyeksi laba rugi 2002 -2010). Atau setelah

fase survival (2000 - 2003), antara tahun 2004 - 2010 perusahaan mampu menghasilkan laba usaha rata-rata 9,3 % dari penjualan. Pada fase survival, perusahaan berada pada tingkat kurang sehat. Namun setelah fase tersebut akan mencapai kategori sehat yang terus meningkat pada tahun 2004-2005, dan 2006-2010.⁴⁶

Target penjualan dan target laba PT. Dirgantara Indonesia akan dijabarkan sebagai berikut:

Grafik. 1


Proyeksi Penjualan 2002 - 2010



Sumber : www.indonesian-aerospace.com

Grafik. 2

Proyeksi Laba Rugi 2002 – 201



Sumber: www.indonesian-aerospace.com

⁴⁶ Lili Irahali, *Membuka Paradigma Baru, Profil dan rencana Strategis Ke Depan*, PT. Dirgantara Indonesia.

Berdasarkan proyeksi penjualan seta laba perusahaan, maka dapat dinilai bahwa PT. Dirgantara Indonesia tersebut masih mempunyai potensi untuk melanjutkan usahanya. Sehingga prospektif usaha tersebut masih dapat dipertahankan dan hendaknya juga sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus pailit

c. Kerjasama Dengan Pihak Lain

Selain hal diatas, dapat dijadikan pertimbangan juga hal yang berkaitan degan kerjasama internasional maupun kontrak-kontrak yang telah dibuat, sehingga apabila terjadi pailit maka akan merugikan karena secara hukum PT. Dirgantara Indonesia harus membayar atau mengganti kerugian, dan kerugian tersebut lebih besar jumlahnya.

Jika terjadi pailit maka menimbulkan pengenaan *penalty* dari *customers* kepada PT. Dirgantara Indonesia terhadap perjanjian ataupun kontrak-kontrak yang telah dilakukan dengan pihak lain, antara lain:

Tabel. 6

Penalty Customers dan Jumlah Denda

No	<i>Penalty dari Customers</i>	Jumlah Denda
1	Kewajiban Buy Back atas 4 unit CN-235 Pakistan Airforce	USD 60 Juta
2	Kewajiban membayar kepada Malaysia Airforce	USD 2,3 Juta
3	Terhentinya Proyek Pinguin dengan Iran	USD 17 Juta
4	Terhentinya Proyek KJB-008 dan KJB-009 dengan Pihak TNI	USD 5 Juta
5	Terhentinya Proyek Meltern dengan Turki	USD 4 Juta
6	Penalty atas kontrak-kontrak di Aerostructure	USD 12,2 Juta
7	Penalty atas kontrak-kontrak di Aerostructure Services	Rp. 10 Milyar
TOTAL : USD100,5 Juta dan Rp. 10 Milyar		

Sumber : *www.indonesian-aerospace.com*

Pertimbangan yang perlu diperhatikan lagi adalah mengenai kesempatan kerjasama atau kontrak dengan pihak lain. Jika terjadi kepailitan tanpa memperhatikan faktor kelangsungan usaha maka PT. Dirgantara Indonesia akan mengalami *opportunity loss* sebesar USD 596 Juta dan Rp. 111,50 Milyar, yang terdiri dari:

Tabel. 7

Kerugian Atas Hilangnya Potensi Penjualan

No	Hilangnya Potensi Penjualan	Kerugian
1	8 (delapan) Unit CN-235 dengan Saudi Arabia	USD 180 Juta
2	10 (sepuluh) Unit C 212-400 dengan PT. Merpati Nusantara Airlines	USD 55 Juta
3	Jasa pembuatan komponen untuk Air-bus, Boeing dan lain-lain	USD 118 Juta
4	1 (satu) Unit CN-235 MPA kepada TNI-AU	USD 27 Juta
5	8 (delapan) Unit CN-235 MPA kepada Korea Selatan	USD 216 Juta
6	1 (satu) Unit Nbell-412 kepada TNI-AL	Rp. 67 Milyar
7	3 (tiga) Unit Torpedo kepada TNI-AL	Rp. 44,5 Milyar

Sumber : *www.indonesian-aerospace.com*

Selain beberapa hal diatas, yang harus diperhatikan pula mengenai beberapa bentuk kerjasama dengan Negara lain yang sangat berpengaruh terhadap laju perkembangan usaha PT. Dirgantara Indonesia, serta dapat memperkenalkan kiprah PT. Dirgantara Indonesia di mata dunia, hal ini membuktikan bahwa eksistensinya di dunia Internasional tetap baik. Kerjasama yang sudah dibangun antara PT. Dirgantara di tingkat Internasional antara lain :

Tabel. 8**Kerja Sama Internasional**

No	Pihak yang Bekerja Sama	Produk
1	PT. DI-CASA/Spanyol	NC-212, CN-235
2	PT. DI-Eurocopter/Jerman	NBO-105
3	PT. DI-Bell Helicopter Textron/Amerika	NBELL-412
4	PT. DI-Eurocopter/Prancis	NAS-332
5	PT. DI-FZ/Belgia	FFAR 2,75"rocket
6	PT. DI-AEG Telefunken/Jerman	SUT Torpedo
7	PT. DI-GE/Amerika	UMC, Engine Overhaul C17
8	PT. DI-Garrett/Amerika	Engine Overhaul TPE 331
9	PT. DI-Turbomeca/Prancis	Engine Overhaul Turmo IVC Makila 1A
10	PT. DI-Pratt dan Whitney/Kanada	Engine Overhaul PT6
11	PT. DI-Roll Royce/Inggris	Engine Overhaul Dart
12	PT. DI-MHB/Prancis	L/G CN-235 Overhaul
13	PT. DI-Collins/Amerika	Avionics Shop
14	PT. DI-BAe System/Inggris	IOFLE (In Board Outer Fixed Leading Edge)
15	PT. DI-AC CTRM Malaysia	Metalic Part of A 380 FLELP Component
16	PT. DI-Korean Air Aerospace	B777 Stringer Chord Component

Sumber : www.indonesian-aerospace.com

Beberapa kerjasama dengan pihak lain, baik tingkat nasional maupun internasional, secara tidak langsung membuktikan bahwa keberadaan serta kelangsungan usaha PT. Dirgantara Indonesia masih dibutuhkan.

2.3. Berkaitan dengan Lapangan Kerja

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah karyawan PT. Dirgantara Indonesia sekarang ini berjumlah kurang lebih 3500 (tiga ribu lima ratus) karyawan. Jumlah ini memang tidak sebanyak dulu sebelum PT. Dirgantara Indonesia mengalami masa survival. Akan tetapi jumlah karyawan ini dapat juga sebagai pertimbangan untuk memailitkan PT. Dirgantara Indonesia. Karena jika perusahaan ini dinyatakan pailit maka hal tersebut akan berdampak bagi para pekerja atau karyawan sehingga akan mempengaruhi lapangan pekerjaan bagi mereka.

Peran masyarakat sangat penting dalam dunia usaha, yaitu masyarakat yang merupakan pemasok utama kebutuhan dunia usaha baik bahan baku maupun sebagai tenaga kerja dan sekaligus sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan. Sehingga dengan pemailitan suatu badan usaha tanpa memperhatikan pertimbangan keadaan karyawan, maka dapat juga mengakibatkan kerugian bagi karyawan, antara lain terputusnya hubungan kerja atau akan berdampak tidak terpenuhinya hak-hak bagi karyawan.

Pertimbangan jumlah karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang berjumlah 3500 (tiga ribu lima ratus) orang juga harus diperhatikan lebih lanjut, mengingat PT. Dirgantara Indonesia adalah perusahaan yang sangat prospektif guna memberikan kontribusi kepada Negara sebagai BUMN dan penyedia lapangan kerja. Karena jika PT. Dirgantara Indonesia tersebut jadi pailit maka akan berdampak bagi nasib 3500 (tiga ribu lima ratus) karyawan tersebut, hal ini berdampak lebih lanjut kearah sosial ekonomi pada masyarakat. Karena peristiwa kepailitan pada PT. Dirgantara Indonesia akan memicu goncangan sosial yang akan melahirkan jumlah pengangguran baru.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst, dan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung Nomor: 075 K/Pdt.Sus/2007 terhadap PT. Dirgantara Indonesia meliputi akibat hukum yang luas, bagi PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu institusi, bagi pemegang saham dan bagi para kreditor.
 - a. Bagi PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu institusi, setelah proses kepailitan hal yang dilakukan adalah dengan mengadakan Restrukturisasi yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Langkah strategis tersebut meliputi Reorientasi bisnis, restrukturisasi Sumber Daya Manusia, Restrukturisasi Keuangan dan modal, serta peningkatan Kinerja perusahaan.
 - b. Bagi pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN dan kementerian Keuangan harus selalu mengadakan pengawasan serta kontrol terhadap kinerja PT. Dirgantara Indonesia, sehingga jauh dari korupsi, kolusi di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki

kemandirian serta kelanjutan usaha PT. Dirgantara Indonesia dan lebih luas lagi untuk upaya penyelamatan asset Negara yang ada pada PT. Dirgantara Indonesia. Sehingga akan dapat memberikan keuntungan bagi keuangan Negara.

- c. Bagi kreditor yaitu mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yaitu atas pembatalan putusan pailit tersebut maka berakibat tidak dipenuhinya permohonan pernyataan pailit dan terhadap pembayaran kompensasi pensiun tersebut berlaku pembayaran seperti yang diupayakan oleh sistem Pembayaran yang dilakukan oleh Debitor yaitu PT. Dirgantara Indonesia

2. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam memailitkan suatu BUMN, PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah dengan memperhatikan

a. **Aspek yuridis**

Menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan pemailitan suatu badan usaha, dasar hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta memperhatikan perundangan lain yang terkait.

b. **Aspek ekonomi**

Keberadaan PT. Dirgantara Indonesia sebagai suatu industri masih dibutuhkan, antara lain karena perannya dalam menunjang perekonomian Negara dan juga sebagai objek vital nasional. Hal ini

dapat dilihat dari prospek kelangsungan usaha PT. Dirgantara Indonesia yang masih cukup menguntungkan secara ekonomis, jumlah asset usaha yang masih memadai, dan masih besar pula dukungannya bagi penciptaan lapangan kerja.

B. SARAN

1. Restrukturisasi dalam tubuh PT. Dirgantara Indonesia harus benar-benar dilakukan, terutama dalam perbaikan managerialnya, sehingga peran BUMN dalam perekonomian Negara akan lebih optimal.
2. Hakim dalam memutus kepailitan suatu Badan Usaha haruslah cermat dan teliti dalam menerapkan peraturan perundangan yang ada, serta jeli dalam mempertimbangkan asas kelangsungan usaha dan asas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Asikin, Zaenal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utama, Bandung, 2005.

-----, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Jamin, Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 200)*, PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 1997.

Hartono, Sri Rejeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung,, 2000.

Hartono, Sri Rejeki dan Syawali, Husni, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Lontoh, Rudhy A, Kalimang, Deni dan Ponto, Benny, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

Mulyadi, Kartini dan Widjaja Gunawan, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

- Naning, Imron, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Prasetya, Rudhy, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No.1 Tahun 1995*, Alumni, Bandung, 1995.
- R. Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis Ahmad, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Setiawan, *Kepailitan Serta Aplikasi Kini*, Tata Nusa, Jakarta, 1999.
- Simatupang, Richard Burhan, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.
- Sukanto, Soerjono dan Mamuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.
- Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang *Badan Usaha Milik Negara*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*

Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 Tentang *Pengamanan Objek Vital Nasional*

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 Tentang *Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT. Dirgantara Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT. Pindad, PT. DAHANA, PT. Krakatau Steel, PT.Barata Indonesia, PT. Boma Bisma Indra, PT. Industri Kereta API, PT. Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT. LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (PERSERO) Bahana Pakarta Industri Strategis.*

Perturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang *Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan perjan kepada Menteri BUMN*

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang *Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2005 Tentang *Pengamanan Objek Vital Industri*

Artikel, Majalah dan Internet :

K . Puspitasari dan D. Rachardodo, *Pailit PT. Dirgantara Indonesia*, Kamis 4 Oktober 2007, Halaman 8.

Kharandy, Ridwan, *Konsepsi Kekayaan Negara Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26. Nomor 1, Tahun 2007.

www.indonesian-aerospace.com

[www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)